

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM DALAM
KASUS PENGGUNAAN JARING PUKAT HARIMAU
(STUDI DI POLRES TANJUNGBALAI)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

BINTANG MAHA POETRA
NPM. 1906200426



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terampil

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 86/SK/DAN-PT/Akred/PT/06/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Saari No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 6622407 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id @umsuamedan @umsuamedan @umsuamedan @umsuamedan

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : BINTANG MAHA POETRA
NPM : 1906200426
PRODI/BAGIAN : Hukum / Hukum Pidana
JUDUL SKRIPSI : EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM DALAM PENGGUNAAN JARING PUKAT HARIMAU (Studi Polres Tanjung Balai)
Pembimbing : MHD NASIR SITOMPUL S.H., M.H

No	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	28-11-2023	Pengajuan judul skripsi	
2	19-12-2023	Revisi rumusan masalah dan tinjauan pustaka	
3	12-01-2024	Acc Proposal	
4	20-01-2024	Revisi pembahasan, isi rumusan masalah	
5	01-02-2024	Revisi pembahasan Bab I	
6	20-03-2024	Revisi pembahasan Bab II	
7	29-03-2024	Revisi pembahasan Bab III	
8	24-04-2024	Revisi tambahan pembahasan Bab III	
9	22-05-2024	Acc UMR di sidangkan	

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan

Diketahui,

DR. DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. Fauziah S.H., M.Hum
NIDN 0122087502

DOSEN PEMBIMBING

Mhd Nasir Sitompul S.H., M.H
NIDN 0118097203



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PESAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK/PPT/XX/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : BINTANG MAHA POETRA
NPM : 1906200426
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM DALAM KASUS
PENGUNAAN JARING PUKAT HARIMAU
(STUDI DI POLRES TANJUNGPALAI)

Disetujui Untuk Disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 22 Mei 2024

DOSEN PEMBIMBING

MHD NASIR SITOMPUL S.H., M.H

NIDN. 0118097203

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terampil

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUKAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/ALEK/PT/XU/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi :

Nama : BINTANG MAHA POETRA
NPM : 1906200426
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM DALAM KASUS
PENGUNAAN JARING PUKAT HARIMAU
(STUDI DI POLRES TANJUNGBALAI)

Dosen Pembimbing : MHD NASIR SITOMPUL S.H., M.H (NIDN. 0118097203)

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 15 Mei 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN. 0118047901





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MARJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSIK Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK/P/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa

Nama : BINTANG MAHA POETRA
NPM : 1906200426
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM DALAM KASUS
PENGGUNAAN JARING PUKAT HARIMAU
(STUDI DI POLRES TANJUNGBALAI)

Penguji : 1. Nurhilmiyah S.H., M.H NIDN. 0014118104
2. Rachmad Abdul, S.H., M.H NIDN. 0004127204
3. Mhd Nasir Sitompul S.H., M.H NIDN. 0118097203

Lulus, dengan nilai A-, Predikat Sangat Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH).

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 05 Juni 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : **EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM DALAM KASUS
PENGUNAAN JARING PUKAT HARIMAU
(STUDI DI POLRES TANJUNGBALAI)**



Nama : **BINTANG MAHA POETRA**

NPM : **1906200426**


Prodi / Bagian : **Hukum / Hukum Pidana**

Skrripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 05 Juni 2024.

Dosen Penguji

		
<u>(Nurhilmiyah S.H., M.H)</u> <u>NIDN: 0014118104</u>	<u>Rachmad Abdul, S.H., M.H</u> <u>NIDN: 0004127204</u>	<u>(Mhd Nasir Sitompul S.H., M.H)</u> <u>NIDN: 0118097203</u>

Disahkan Oleh:
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PEMBIBIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 88/SK/BAN-PT/Akred/PT/10/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : BINTANG MAHA POETRA
NPM : 1906200426
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Bagian : HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM DALAM
PENGUNAAN JARING PUKAT HARIMAU (Studi Polres
Tanjung Balai)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Unggul | Cerdas | Terpercaya



Medan, 25 Mei 2024
Saya yang menyatakan,

Bintang Maha Poetra
NPM: 1906200426

ABSTRAK

EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM DALAM KASUS PENGGUNAAN JARING PUKAT HARIMAU (Studi di Polres Tanjungbalai)

Bintang Maha Poetra

Secara norma hukum penggunaan jaring pukat harimau (*trawls*) sudah dilarang dan pelakunya dapat dikenakan pidana. Sepertinya halnya tindakan nelayan Tanjungbalai yang mencari ikan di wilayah Pelabuhan Tanjungbalai Karimun maupun Laut di Selat Malak yang masih menggunakan Pukat Harimau. Tentu hal tersebut telah ditindak lanjuti oleh Satuan Polairud Polres Balai Seimbang, namun tetap saja kasus penggunaan *trawls* tetap saja ada. Oleh karenanya terdapat beberapa persoalan yang akan diteliti dalam penelitian ini yakni bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana penggunaan jaring pukat harimau, bagaimana bentuk-bentuk penegakan hukum dalam menangani penggunaan jaring pukat harimau oleh Polres Tanjungbalai, dan bagaimana efektifitas penegakan hukum dalam kasus penggunaan jaring pukat harimau di Tanjungbalai

Jenis penelitian ini yakni yuridis empiris, sifat penelitian ini deskriptif analisis. Kemudian penelitian ini menggunakan pendekatan dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Data yang bersumber dari Hukum Islam, data primer dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Alat pengumpul data menggunakan studi dokumen dan wawancara. Dianalisis dengan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa bentuk-bentuk tindak pidana penggunaan jaring pukat harimau yakni melanggar Pasal 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, yang mana bentuk-bentuk tindak pidananya yakni mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan, mengancam kepunahan biota, mengakibatkan kehancuran habitat dan membahayakan keselamatan penggunaan. Kemudian bentuk-bentuk penegakan hukum dalam menangani penggunaan jaring pukat harimau oleh Polres Tanjungbalai yakni terbagi dari penegekan secara preventif dan penegakan secara represif, preventif yakni dengan mengatur, menjaga, mengawal, patroli, penyuluhan, bimbingan, arahan untuk mewujudkan masyarakat yang sadar dan taat hukum. Sedangkan penegakan hukum represif mulai dari penangkapan, penahanan, pemeriksaan, pengeledahan hingga penyitaan. Akhirnya dipahami efektifitas penegakan hukum dalam kasus penggunaan jaring pukat harimau di Tanjungbalai, sudah lumayan efektif karena dari jumlah kasus yang ada di Tanjungbalai mulai berkurang berkaitan dengan tindak pidana penggunaan pukat harimau. Hal ini dikarenakan upaya dari Satuan Polairud Tanjungbalai yang melakukan koordinasi dan kerjasama kepada dinas perikanan/PSDKP dan TNI AL untuk melakukan patroli maupun penindakan.

Kata kunci: Efektifitas, Penegakan Hukum, Pukat Harimau, Polres.

KATA PENGANTAR



Assalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya. Alhamduillah penulis diberi kekuatan serta kemudahan sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi) yang berjudul “EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM DALAM KASUS PENGGUNAAN JARING PUKAT HARIMAU (STUDI POLRES TANJUNG BALAI)”.

Selama penyusunan skripsi ini penulis menemukan kendala dan hambatan serta kesulitan. Namun dengan segala usaha keras dan doa, serta bantuan dan petunjuk dari Dosen Pembimbing dan berbagai pihak yang membantu hingga akhirnya menjadikan penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan semaksimal mungkin sesuai kemampuan penulis.

Dengan segala rasa hormat, serta kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu proses tahapan penyusunan skripsi ini. Penulis bermaksud menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini hingga selesai dan diujikan dengan nilai yang sangat memuaskan.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yaitu bapak Prof. Dr. Agussani, M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan program sarjana ini.

3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yaitu bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga Halnya Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin., S.H., M.H dan Wakil Dekan III yaitu Ibu Atikah Rahmi S.H., M.H.
4. Terima kasih penulis ucapkan kepada kepala bagian Hukum Pidana Bapak Faisal Riza S.H., M.H yang telah membimbing penulis selaku mahasiswa pada konsentrasi Hukum Pidana.
5. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Bapak Mhd Nasir Sitompul S.H M.H selaku dosen pembimbing yang dengan perhatian memberi dorongan, bimbingan, dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
6. Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada orang tua penulis, Ibu saya yang sangat saya sayangi dan cintai Raudah Sitorus atas kasih sayang yang tulus diberikan dari masa kecil hingga dewasa sekarang yang telah memberikan semangat, dukungan, bantuan-bantuan, nasehat-nasehat, saya serta do'a serta adik saya Qodri Alfajr dan Dzul Fikar Karim atas motivasinya yang tiada henti dalam skripsi.
7. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Kepada istri saya Ngatini Amd.Keb terima kasih telah menjadi sosok yang baik untuk menemani saya dalam penulisan skripsi ini, yang selalu

ada untuk saya, selalu support, jadi penyemangat untuk saya dan selalu mendengar keluh kesah saya dalam selesainya skripsi ini, Terimakasih Sayangku.

9. Tiada Hal yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat penulis yang telah berperan, dalam penulisan skripsi ini yaitu, Mhd Dandi Parliansyah Hasibuan, Boy arisandy, Andi Pamungkas dan Muhammad Rafif Nasution dan teman-teman seperjuangan saya lainnya dan saling memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi.

Akhirnya Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan, begitupun penulis sadar bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan orang lain pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 20 April 2024

Hormat saya

Penulis,

Bintang Maha Poetra

1906200426

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	8
2. Tujuan Penelitian	9
3. Manfaat Penelitian	9
B. Definisi Operasional	10
C. Keaslian Penelitian	12
D. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian	14
2. Pendekatan Penelitian	14
3. Sifat Penelitian	14
4. Sumber Data	15
5. Alat Dngumpul Data	16
6. Analisis Data	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum	18
B. Tinjauan Umum Hukum Pidana	21
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perikanan	24
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
A. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Penggunaan Jaring Pukat Harimau ...	28

B. Bentuk-Bentuk Penegakan Hukum dalam Menangani Penggunaan Jaring Pukat Harimau Oleh Polres Tanjung Balai	49
C. Efektifitas Penegakan Hukum dalam Kasus Penggunaan Jaring Pukat Harimau di Tanjung Balai	64
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara Kepulauan (*archipelagic state*) terbesar di dunia, yang terdiri dari 5 (lima) pulau besar dan 30 kepulauan kecil, jumlah keseluruhan tercatat ada sekitar 17.504 pulau, 8.651 pulau sudah bernama 8.853 pulau belum bernama, dan 9.842 pulau yang telah diverifikasi. Kondisi geografis yang strategis terbentang sepanjang 5.150 km di antara benua Australia dan Asia serta membelah Samudra Hindia dan Samudra Pasifik di bawah garis khatulistiwa.

Atas berkah rahmat Allah Yang Maha Kuasa telah menganugerahkan kekayaan alam di wilayah Negara Republik Indonesia yang meliputi wilayah daratan dan wilayah air yakni: perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut territorial, dasar laut, beserta tanah dibawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya untuk dapat dinikmati dan dipergunakan sebesar-besarnya guna kemakmuran rakyat sesuai pada Pasal 33 UUD 1945.¹

Wilayah Indonesia merupakan wilayah lautan yang meliputi 5,8 juta km² atau 70% dari luas total territorial Indonesia, membuat Presiden Jokowi berjanjian untuk menjadikan Indonesia sebagai porots maritime dunia. Hal itu tak pelak membangkitkan semangat seluruh masyarakat nelayan di Nusantara tatkala

¹ Abdul Hakim Siagian. 2018. *Jihad Konstitusi: Tawaran Pemikiran*. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 106.

mendengar pidato politik tersebut. Presiden Joko Widodo mengatkaan untuk tidak algi memunggungi laut, tidak lagi memunggungi samudra, tidak lagi memunggungi selat dan menjadikan nelayan sebagai pilar utama poros maritime.²

Adanya keinginan itu bukan tanpa dasar dikarenakan faktanya Indonesia memiliki aneka macam ikan yang berlimpah. Indonesia memiliki pula laut yang dalam dan laut yang berada di antara pulau yang lazim disebut selat. Indonesia yang berada pada posisi diapit oleh dua samudera tersebut juga menyebabkan daerah lautan atau perairan di Indonesia memiliki aneka sumber daya alam yang berlimpah, salah satu di antaranya adalah ikan yang sangat berlimpah pula serta beraneka jenisnya.³ Namun ternyata kekayaan ikan Indonesia yang berlimpah di laut dimanfaatkan oleh segelintir orang yang berprofesi pula sebagai nelayan untuk menangkap ikan-ikan tersebut menggunakan alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Sesungguhnya pemerintah telah membentuk norma untuk mengatur masyarakat nelayan agar tidak menangkap ikan dengan cara-cara yang salah dan merusak lingkungan. Merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dseibtukan bahwa:

Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

² *Ibid.*

³ Dian Hartina, dkk. "Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Pukat Harimau (*Trawl*) Di Wilayah Bungus Teluk Kabung Kota Padang Sumatera Barat". *Dalam Jurnal JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Volume 6, Nomor 2, Juli-Desember 2019, halaman 2.

Secara hukum tidak semua alat penangkap ikan boleh untuk dipergunakan, terdapat alat-alat yang dilarang untuk dipergunakan karena dampak buruk dari penggunaannya. Wilayah pesisir mayoritas dihuni oleh masyarakat pesisir yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Nelayan pada masyarakat pesisir terdiri dari nelayan tradisional dan nelayan mesin (berteknologi tinggi). Nelayan tradisional merupakan nelayan yang menggunakan alat tangkap tradisional dan sederhana seperti jala, jaring, pancing, bubu, dan lainnya. Sedangkan nelayan mesin merupakan nelayan yang menggunakan alat tangkap yang berteknologi tinggi seperti pukat *trawl*, pukat cincin, pukat harimau, bahkan menggunakan dua kapal dengan satu jaring (*trawl*) untuk menangkap ikan. Nelayan ini disebut dengan nelayan *trawl*.

Penggunaan pukat *trawl* inilah yang dapat merusak lingkungan laut atau sumber daya laut karena penangkapan ikan dilakukan dengan tidak memperhatikan aspek lingkungan. Nelayan tradisional yang menggunakan alat tradisional akan mendapatkan sedikit hasil laut dibandingkan dengan para nelayan yang menggunakan alat-alat berteknologi. Nelayan tradisional menganggap bahwa dengan penggunaan kapal gandeng dan pukat *trawl* akan merusak keberadaan potensi laut dalam jangka pendek dan panjang. Untuk jangka pendek sebagai contoh, pukat *trawl* dapat menangkap berbagai jenis ikan. Ikan ikan berukuran kecil juga dapat tertangkap sehingga untuk jangka panjang, hasil laut (*food security*) akan habis karena regenerasi ikan terputus akibat penangkapan

secara besar-besaran. Hal-hal seperti inilah yang mampu menciptakan konflik nelayan di masyarakat pesisir.⁴

Padahal dalam hukum penggunaan pukat *trawl* sudah termasuk kejahatan yang dapat dipidana sebagaimana diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Perikanan yang menyebutkan:

Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Telah adapun sanksi pidana yang mengatur, tetap saja ada nelayan yang menangkap ikan menggunakan pukat harimau (*trawl*). Fenomena ini menunjukkan seolah regulasi hukum yang dibentuk belum efektif untuk meminimalisir kejahatan penggunaan pukat harimau ini. Hukum dilihat sebagai perangkat sistematis, dalam hal ini yaitu perilaku masyarakat secara umum walaupun sebelumnya tidak terdapat nilai-nilai ataupun kebiasaan tertentu. Namun demikian, justru sebaliknya tujuan diberlakukannya hukum adalah untuk menciptakan nilai-nilai baru dalam masyarakat. memberlakukan Idealnya peraturan perundang undangan tersebut akan mengubah perilaku maupun sikap tindak masyarakat menjadi sesuai dan juga sebangun dengan norma yang termuat dalam hukum.⁵ Namun pada kasus penggunaan pukat harimau ini, walaupun telah ada norma hukum pidana yang dibentuk, perbuatan itu tetap saja terjadi.

⁴ Arisandi. "Inkonsistensi Kebijakan Penggunaan Jaring *Trawl* (Studi Kasus Penggunaan Jaring *Trawl* Oleh Nelayan Wilayah Perairan Gresik)". *Dalam Jurnal JKMP*, Volume 4, Nomor 1, Maret 2016, halaman 3.

⁵ Dian Hartina, dkk. *Loc.Cit.*

Berdasarkan hal tersebut diketahui, terdapat salah satu daerah yang sepanjang tahun 2019-2023 masih marak pelaku penangkapan ikan yang menggunakan pukat harimau (*trawls*). Dilihat dari tahun 2018 saja sudah terjadi beberapa penangkapan kapal *Trawl* oleh pihak Polresta Tanjung Blai. Diketahui dikarenakan Beroperasi di zona tangkap nelayan tradisional dan dilarang oleh peraturan, satu unit pukat harimau (*Trawl*) mini tanpa nama diamankan oleh Satpol Air Polres Tanjungbalai di perairan Kuala Bagan Asahan, Sumatera Utara.

Kapolres Tanjungbalai AKBP Irfan Rifai didampingi Kasatpol Air AKP Agung Basuni, menyebutkan berkaitan dengan penangkapan kapal *trawl* di tahun 2018 tersebut bahwa kapal pukat mini bermesin Dompeng 28 tanpa nomor selar itu ditangkap pada posisi N 3° 6'17.3808 " E 99° 55'7.0032" atau persis di perairan Kuala Bagan Asahan, Kabupaten Asahan. Pukat tarik mini tersebut ditangkap Kapal Patroli KP-II-1014 yang sedang berpatroli dan melihat ada kapal yang menangkap ikan menggunakan alat yang dilarang.

Sementara itu, Kasatpol Air AKBP Agung Basuni menjelaskan, pukat tarik dilarang beroperasi menangkap ikan dengan alat yang dilarang sesuai dengan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tentang 2004 tentang Perikanan.⁶

Selanjutnya di tahun 2023 Polresta Tanjungbalai juga ada mendapat keluhan dari nelayan tradisional tentang maraknya penggunaan pukat harimau (*trawls*). Nelayan Tradisional jenis jaring, tuamang dan tangkul mengeluhkan maraknya pukat *trawl* yang bebas beroperasi di pinggiran perairan Selat Malaka,

⁶ Yan Aswika. "Pukat Harimau Mini Diamankan Satpol Air". <https://sumut.antaranews.com/berita/179562/pukat-harimau-mini-diamankan-satpol-air>, diakses pada tanggal 30 April 2024, pukul 11:03 Wib.

padahal sesuai Permen KP Nomor 2/PERMEN-KP/2015, keberadaan pukat *trawl* dilarang penggunaannya. Sebulan terakhir ini di tahun 2023, pengguna (pukat *trawl*) bebas beroperasi, bahkan pukat-pukat terlarang itu beraksi di zona tangkap nelayan tradisional.

Nelayan Tanjungbalai menyebutkan kapal pukat *trawl* atau jaring *trawl* (*trawl net*) yang biasa disebut pukat tarik dasar "merajalela" menguras hasil laut seperti ikan, udang, cumi-cumi dan lainnya mulai dari ukuran kecil hingga besar. Ironis, penggunaan pukat *trawl* tegas dilarang Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) Dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.⁷

Diketahui berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, total penangkapan pelaku tindak pidana dalam penggunaan *trawl* di Tanjungbalai selama tahun 2023 adalah sebanyak 20 (dua puluh) orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 18 (delapan belas) orang ditangkap karena menggunakan alat tangkap *trawl* di luar zona penangkapan, dan sebanyak 2 (dua) orang ditangkap karena menggunakan alat tangkap *trawl* dengan ukuran mata jaring yang tidak sesuai. Dari jumlah penangkapan tersebut, sebanyak 18 (delapan belas) kapal *trawl* juga turut disita oleh aparat penegak hukum. Kapal-kapal tersebut kemudian ditenggelamkan agar tidak dapat digunakan kembali.⁸

⁷ Yan Aswika. "Nelayan Tradisional Tanjungbalai Keluhkan Pukat *Trawl* di Selat Malaka". <https://sumut.antarane.ws.com/berita/541956/nelayan-tradisional-tanjung-balai-keluhkan-pukat-trawl-di-selat-malaka>, diakses pada tanggal 30 April 2024, pukul 11:07 Wib.

⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Bripka L. Gurning, selaku Satuan Polairud Polres Tanjungbalai, pada tanggal 27 Februari 2024, Pukul 10.00 Wib.

Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa menangkap ikan oleh nelayan merupakan tindakan yang diperbolehkan baik dalam hukum Negara maupun hukum Islam. Karena itu termasuk hak dari setiap nelayan untuk mencari nafkah sebagaimana keahliannya. Akan tetapi penangkapan ikan yang merusak bota laut, terumbu karang dan ikan-ikan kecil merupakan tindakan yang merusak alam dan dapat merugikan masyarakat banyak kedepannya. Untuk itu dalam Hukum Islam sendiri telah diatur tentang larangan untuk memakan harta (memperoleh nafkah) dengan jalan yang bathil dan merugikan orang lain karena itu merupakan perbuatan dosan, yang dapat dilihat dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 188, yaitu sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذَلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا قَرِيبًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ
تَعْلَمُونَ - ١٨٨

Yang artinya: "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui." (Q.S. Al-Baqarah ayat 188).

Surah di atas selaras pula dengan hal yang disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 41, yaitu sebagai berikut:

41

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا أَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Yang Artinya: "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan

sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”. (Al-Qur’an Surah Ar-Rum ayat 41)

Berdasarkan dasar hukum Al-Qur’an di atas mengisyaratkan bahwasannya larangan untuk melakukan tindakan seperti menangkap ikan bagi nelayan namun dengan cara yang merugikan orang lain atau memakan hak orang lain, karena pengguna pukat harimau dapat merusak biota laut, terumbu karang dan ikan-ikan kecil yang hal tersebut merusak alam dan lama-kelamaan akan merusak kehidupan orang lain pulak. Khususnya kehidupan masyarakat nelayan.

Berdasarkan seluruh rangkaian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti menemukan beberapa permasalahan di dalamnya terutama mengenai efektifitas dari Polresta Tanjungbalai khususnya bagi satuan Polairud yang selama ini telah menjadi garda terdepan untuk melakukan penegakan hukum bagi pelaku pengguna jaring pukat harimau untuk menangkap ikan. Selain daripada itu perlu diketahui bentuk-bentuk penegakan hukum yang pernah dilakukan oleh Polresta Tanjungbalai guna meminimalisir masyarakat untuk menggunakan jaring pukat harimau dalam menangkap ikan. Atas dasar itu, pada akhirnya peneliti menyimpulkan untuk mengambil judul penelitian yaitu **“Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Kasus Penggunaan Jaring Pukat Harimau (Studi di Polres Tanjungbalai)”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana penggunaan jaring pukat harimau?
- b. Bagaimana bentuk-bentuk penegakan hukum dalam menangani penggunaan jaring pukat harimau oleh Polres Tanjungbalai?
- c. Bagaimana efektifitas penegakan hukum dalam kasus penggunaan jaring pukat harimau di Tanjungbalai?

2. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bentuk-bentuk tindak pidana penggunaan jaring pukat harimau.
- b. Untuk mengetahui bentuk-bentuk penegakan hukum dalam menangani penggunaan jaring pukat harimau oleh Polres Tanjungbalai.
- c. Untuk mengetahui efektifitas penegakan hukum dalam kasus penggunaan jaring pukat harimau di Tanjungbalai.

3. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan tersebut, maka diharapkan penelitian ini memberikan faedah kepada banyak pihak. Adapun Manfaat Penelitian tersebut ialah berguna baik secara teoritis maupun praktis, faedah tersebut yaitu:

- a. Secara Teoritis

Manfaat dari segi teoritis adalah bermanfaat bagi sumbangan ilmu pengetahuan baik secara umum maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dalam hal ini pengetahuan ilmu hukum yang khusus tersebut ialah hal-hal yang

berhubungan dengan Hukum Pidana. Serta juga menambah literatur di bidang ilmu hukum yang berkaitan dengan tindak pidana perikanan.

b. Secara Praktis

Manfaat segi praktisnya penelitian ini bermanfaat bagi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat. Serta juga penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna bagi saya sendiri sebagai peneliti serta pihak-pihak penegak hukum terkait khususnya pihak Kepolisian (dalam hal ini Polres Tanjungbalai) yang sering menghadapi persoalan Tindak Pidana Perikanan, seperti halnya kasus penggunaan pukat harimau (*trawls*) oleh para nelayan dalam melakukan penangkapan ikan. Sehingga Polres Tanjung Balau dapat lebih mengedukasi masyarakat khususnya masyarakat nelayan, bahwasannya penggunaan jaring pukat harimau merupakan tindak pidana. Maka langkah-langkah penegakan hukum yang efektif nantinya dapat dilakukan oleh Polresta Tanjungbalai dengan lebih maksimal.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terhadap batasan ruang lingkup fokus kajian yang akan diteliti. Uraian definisi operasional merupakan kalimat-kalimat yang disusun berdasarkan arah dan tujuan penelitian.⁹ Definisi operasional dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

⁹ Faisal Riza & Fauzi Sibarani. 2019. *Bentuk-bentuk Tindak Pidana Perikanan*. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 5.

1. Yang dimaksud dengan Efektifitas dalam penelitian ini adalah mengukur tindakan masyarakat, benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana seharusnya diperbuat, sehingga diketahui norma-norma itu (dalam hal ini penegakan hukum bagi pengguna pukot harimau) benar-benar diterapkan dan dipatuhi.
2. Yang dimaksud dengan Penegakan Hukum dalam penelitian ini adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan. Dalam hal ini penegakan hukum oleh pihak Polresta Tanjung Balau terhadap para nelayan yang masih menggunakan Pukat Harimau.
3. Yang dimaksud dengan Pukat Harimau dalam penelitian ini adalah jaring yang berbentuk kantong yang ditarik oleh satu atau dua kapal pukot, bisa melalui samping atau belakang. Sebuah alat yang efektif tapi sayangnya tidak selektif, karena alat ini merusak semua yang dilewatinya.
4. Yang dimaksud dengan Penangkapan Ikan dalam penelitian ini adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkat, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

C. Keaslian Penelitian

Persoalan tindak pidana di bidang perikanan bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Tindak pidana di bidang perikanan sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Kasus Penggunaan Jaring Pukat Harimau (Studi di Polres Tanjungbalai)”**.

Berdasarkan beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada 2 (dua) judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan Skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Rudianto, NPM. 16.40501.065, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, Tahun 2023, yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Pukat Tarik Dan Pukat Hela Di Perairan Kaltara (Studi Kasus Kota Tarakan)”. Skripsi ini merupakan penelitian empiris yang lebih menekankan pada Pengawasan oleh Penegak Hukum terhadap kegiatan penangkapan di wilayah perairan Kalimantan Utara dan Penindakan hukum terhadap nelayan yang terbukti menggunakan pukat hela (*trawls*) dan pukat tarik (*seine nets*) di wilayah perairan Kalimantan Utara.

2. Skripsi Muhammad Gibran, NIM. 151883, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, Tahun 2017, yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penggunaan Alat Tangkap Ikan Illegal (Studi Pada Ditpolair Polda Lampung)”. Skripsi ini merupakan penelitian hukum empiris yang membahas tentang Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Alat Tangkap Ikan illegal khususnya pukat hela atau *trawl* di Perairan Lampung dan Faktor Penghambat yang Dihadapi Ditpolair dalam Penegakan Hukum tindak kejahatan penangkapan ikan menggunakan pukat hela atau *trawl* di wilayah hukum Ditpolair Polda Lampung.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait bentuk-bentuk dari tindak pidana yang menggunakan pukat harimau, selain daripada itu juga membahas tentang penegakan hukum yang dilakukan oleh Polesta Tanjungbalai khususnya Sat Polairud guna menangani para pengguna pukat harimau. Hingga akhirnya menganalisis tentang efektifitas penegakan hukum yang telah dilakukan oleh Polresta Tanjungbalai terhadap para pelaku pengguna pukat harimau.

D. Metode Penelitian

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah

rangkaian kegiatan ilmiah dan arena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada.¹⁰ Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang akan dilakukan meliputi:

1. Jenis Penelitian

Peneliti diwajibkan mencamtukan jenis dan pendekatan penelitian yang akan dilakukan. Jenis penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yang dititik beratkan kepada penelitian yuridis normative dengan menganalisis data-data dan dokumen yang didapat.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan yakni dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam hal ini berbagai peraturan perundang-undangan yang akan dikaji berkaitan dengan hukum pertanahan.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan objek, menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

¹⁰ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 19.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian yuridis normatif ini adalah bersumber dari Hukum Islam dan data sekunder yang menggunakan bahan hukum baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selanjutnya dijabarkan sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an, yaitu Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 188 dan Surah Ar-Rum ayat 41.
- b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/Permen-Kp/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) Dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara

Republik Indonesia Dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan.

- 2) Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku, karya ilmiah, jurnal ilmiah dan tulisan-tulisan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- 3) Bahan hukum tersier terdiri atas bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu Kamus Hukum, KBBI dan internet.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka/studi dokumentasi dan menganalisis data-data dan peraturan perundang-undangan yang ada. Studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku ataupun perpustakaan guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.¹¹

Selain daripada itu juga alat pengumpul data yang didapat dengan cara melakukan wawancara pada pihak Kepolisian Resor Kota Tanjungbalai.

¹¹ *Ibid.*, halaman 21.

6. Analisis Data

Analisis data adalah merupakan tahap yang paling penting dan menentukan dalam penulisan skripsi. Melalui proses penelitian itu diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.¹² Selanjutnya analisis data juga merupakan kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data.¹³

¹² Soerjono Soekanto. 2014. *Penelitian Hukum Sosiologis*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 1.

¹³ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. *Loc.Cit.*

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

Hukum dibuat oleh dan untuk manusia. Manusia, di dalam hidupnya mesti berhubungan dengan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan untuk mempertahankan hidupnya (*to survive of life*). Hukum dibuat dalam kerangka hubungan antar manusia yang menurut Satjipto Rahardjo, baik secara jelas atau samar-samar, sangat terkait dengan keadilan. Membahas hukum, dengan demikian, akan terkait dengan keadilan. Perkaitan antara hukum dan keadilan berpangkal dari pertanyaan, apa yang menjadi dasar bagi hukum melarang suatu perbuatan tertentu atau mengharuskan perbuatan lainnya. Teori memberikan jawaban keadilan.

Keadilan dalam hukum merupakan suatu cita, merupakan sesuatu yang masih abstrak. Hukum, sebagai institusi keadilan menjalankan fungsinya melalui suatu proses tertentu menuju ke suatu arah tertentu dalam rangka mewujudkan keadilan, sehingga keadilan menjadi sesuatu yang konkrit sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat yang paling mendasar. Proses itu disebut dengan penegakan hukum, suatu proses akhir yang dijalani oleh hukum dalam rangka mewujudkan keadilan. Secara konseptual penegakan hukum merupakan kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terdapat di dalam kaidah-kaidah dan menjabarkan serta mengejawantahkannya menjadi sikap tindak sebagai rangkaian proses tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan

kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum pada hakekatnya mengandung supremasi nilai substansial, yaitu keadilan.¹⁴

Penegakan hukum dalam kehidupan ketatanegaraan dijalankan oleh pemerintah (*executive organ*) dan oleh pengadilan (*judicial organ*). Kedua lembaga negara tersebut menjalankan fungsi penegakan hukum dengan cara yang berbeda. Pemerintah menjalankan fungsi penegakan hukum dengan cara aktif agar semua warga negara berperilaku sesuai dengan hukum seperti, antara lain, memberi penyuluhan dan bimbingan hukum dengan mewujudkan kesadaran hukum masyarakat; sementara pengadilan menjalankan fungsi penegakan hukum dengan cara pasif, menunggu orang mengajukan sengketa hukum (*legal dispute*) ke pengadilan untuk memperoleh putusan hukum (*verdict, vonis*). Pengadilan memproses sengketa tersebut melalui tahapan-tahapan tertentu sampai pada putusan. Putusan itulah bentuk konkrit keadilan terkait dengan sengketa tertentu dan subjek hukum tertentu yang mengalami kerugian terkait dengan hak yang dimilikinya. Putusan pengadilan memulihkan keadaan yang semula tidak adil, yang terjadi karena suatu pelanggaran hukum, ke keadaan semula (*restitutio in integrum*). Itulah puncak dari penegakan hukum yang merupakan fungsi yang penting dan menentukan dalam mewujudkan keadilan hingga menjadi suatu kenyataan dalam hidup sehari-hari.¹⁵

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku

¹⁴ Anna Triningsih. "Pengadilan Sebagai Lembaga Penegakan Hukum (*Perspektif Civil Law dan Common Law*)". *Dalam Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 1, Maret 2015, halaman 135-136.

¹⁵ *Ibid.*, halaman 136.

dalam bernegara. Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan guna mewujudkan hakikat dari fungsi dan tujuan itu sendiri, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeid*). Pengertian penegakan hukum pidana meliputi dua hal; yaitu, penegakan hukum pidana *in abstracto* (upaya untuk menanggulangi kejahatan melalui pembentukan aturan-aturan hukum pidana) dan penegakan hukum pidana *in concreto* (tindakan konkret aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan-aturan hukum pidana).¹⁶

Di Indonesia sendiri ada beberapa penegak hukum yang umum untuk menangani berbagai macam pelanggaran maupun kejahatan yang termasuk dalam ranah hukum pidana. Penegak hukum yang dimaksud baik itu Advokat, Jaksa, Hakim maupun Kepolisian, ada pula penegak hukum lainnya yang diatur di dalam undang-undang khusus di luar KUHAP. Dikepolisian sendiri anggota kepolisian yang berhak untuk melakukan penegakan hukum atas suatu kasus pidana ialah disebut dengan penyidik dan penyidik. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan: “Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.” Sedangkan Pasal 1 angka 10 menyebutkan: “Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.” Penegak hukum dari kepolisian inilah nantinya yang akan dibahas lebih lanjut dalam pembahasan.

¹⁶ Dian Hartina. *Op.Cit.*, halaman 3.

Hukum, baik yang dibuat oleh badan tertentu di dalam suatu negara atau yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat, akan secara efektif berfungsi mewujudkan ketertiban dan keadilan manakala perilaku anggota dalam masyarakat sesuai dengan hukum itu. Manakala tidak demikian, maka keadilan dan ketertiban masyarakat akan jauh dari terwujud. Penegakan hukum merupakan proses untuk mewujudkan keadilan dan ketertiban itu dalam masyarakat yang berhukum melalui pendekatan-pendekatan tertentu. Penegakan hukum dalam rangka keadilan dan ketertiban harus dikelola dengan baik guna menjamin dipatuhinya hukum dalam masyarakat.¹⁷

B. Tinjauan Umum Hukum Pidana

Hukum pidana adalah aturan umum hukum pidana dan (yang dikaitkan/berhubungan dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negative) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (*straf*) bagi yang melanggar larangan itu.¹⁸ Tindak Pidana merupakan perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan hukum oleh hukum).¹⁹

¹⁷ Anna Triningsih. *Op.Cit.*, halaman 142-143.

¹⁸ Adami Chazawi. 2018. *Pelajaran hukum Pidana: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 2.

¹⁹ Teguh Prasetyo. 2018. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 50.

Ada kesukaran untuk memberikan suatu batasan yang dapat mencakup seluruh isi/aspek dari pengertian hukum pidana karena isi hukum pidana itu sangatlah luas dan mencakup banyak segi, yang tidak mungkin untuk dimuat dalam suatu batasan dengan suatu kalimat tertentu. Dalam memberikan abtasan tentangn pengertian hukum pidana, biasanya hanya melihat dari satu atau beberap sisi saja, sehingga selalu ada sisi atau aspek tertentu dari hukum pidan ayang tidak masuk dan berada di luarnya.²⁰

Istilah tindak pidana merupakan terjamah dari *strafbaar feit*, di dalam KUHP tidak terdapat penjelasan mengenai hal sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaar feit*) memuat beberapa unsur yakni:

- a. Suatu perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat di pertanggungjawabkan.

Mulyatno menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. Menurut pendapatnya isitilah perbuatan pidana menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum di mana perlakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian kara kata perbuatan tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat

²⁰ Adami Chazawi. *Op.Cit.*, halaman 1.

dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia. Selain itu, kata perbuatan lebih menunjuk pada arti sikap yang diperlihatkan seseorang yang bersifat aktif (yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang hukum), tetapi dapat juga bersifat pasif (yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).²¹

Sudarto berpendapat bahwa pembentuk undang-undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau lebih condong memakai istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Pendapat Sudarto diikuti oleh Teguh Prasetyo karena pembentuk undang-undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat.²²

Atas dasar itu sebagaimana pendapat Moeljatno berkaitan dengan tindak pidana yang diatur dalam hukum pidana merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat. Tindak pidana ialah suatu perbuatan yang memenuhi perumusan yang diberikan dalam ketentuan pidana. Agar suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai tindak pidana, perbuatan itu harus sesuai dengan perumusan yang diberikan dalam ketentuan undang-undang. Menurut Simons tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang

²¹ Teguh Prasetyo. *Op.Cit.*, halaman 47-48.

²² *Ibid.*, halaman 49-50.

diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.²³

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perikanan

Pada saat ini ketersediaan sumber daya laut semakin menurun akibat kerusakan lingkungan yang terjadi. Kerusakan pada biota laut misalnya disebabkan karena alat tangkap ikan, limbah pabrik, dan pencemaran Hutan mangrove dan terumbu karang merupakan tempat biota laut berkembang biak, yang pada dasarnya kedua hal ini sangat berpengaruh terhadap ketersediaan sumber daya laut.²⁴

Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 memiliki kedaulatan dan yurisdiksi atas wilayah perairan Indonesia, serta kewenangan dalam rangka menetapkan ketentuan tentang pemanfaatan sumber daya ikan, baik untuk kegiatan penangkapan maupun pembudidayaan ikan sekaligus meningkatkan kemakmuran dan keadilan guna pemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi kepentingan bangsa dan negara dengan tetap memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta kesinambungan pembangunan perikanan nasional.

Selanjutnya sebagai konsekuensi hukum atas diratifikasinya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on The Law of the Sea* 1982 menempatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia

²³ Dian Hartina. *Op.Cit.*, halaman 3.

²⁴ Arisandi. *Op.Cit.*, halaman 3-4.

memiliki hak untuk melakukan pemanfaatan, konservasi, dan pengelolaan sumber daya ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia dan laut lepas yang dilaksanakan berdasarkan persyaratan atau standar internasional yang berlaku.²⁵

Perikanan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup bangsa pada umumnya, nelayan kecil, pembudi daya-ikan kecil, dan pihak-pihak pelaku usaha di bidang perikanan dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian, dan ketersediaan sumber daya ikan.

Sebelumnya pemerintah sudah membentuk Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan, akan tetapi undang-undang tersebut dianggap sudah tidak dapat mengantisipasi perkembangan pembangunan perikanan saat ini dan masa yang akan datang, karena di bidang perikanan telah terjadi perubahan yang sangat besar, baik yang berkaitan dengan ketersediaan sumber daya ikan, kelestarian lingkungan sumber daya ikan, maupun perkembangan metode pengelolaan perikanan yang semakin efektif, efisien, dan modern, sehingga pengelolaan perikanan perlu dilakukan secara berhati-hati dengan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan.²⁶

Sehingga akhirnya pemerintah telah membentuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Pada bab ketentuan pidana, norma tersebut

²⁵ Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

²⁶ *Ibid.*

mengatur tentang tindak pidana perikanan disertai dengan sanksi pidana yang dapat diterapkan kepada pelaku tindak pidana perikanan.

Ketentuan pidana perikanan diatur secara khusus di dalam Pasal 84 sampai dengan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Ketentuan pidana tersebut merupakan tindak pidana di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diatur menyimpang, karena tindak pidananya dapat menimbulkan kerusakan dalam pengelolaan perikanan yang berakibat merugikan masyarakat. Bangsa dan Negara.

Tindak Pidana di bidang perikanan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 ada 2 (dua) macam delik kejahatan (*misdrijven*) dan delik pelanggaran (*overtredigen*). Disebut delik kejahatan karena perbuatan pelaku bertentangan dengan kepentingan hukum, sedangkan delik pelanggaran merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan yang ditentukan oleh penguasa Negara.

Tindak Pidana di bidang perikanan yang termasuk delik kejahatan diatur dalam Pasal 185, Pasal 186, Pasal 188, Pasal 191, Pasal 92, Pasal 100A dan Pasal 100B, sedangkan yang termasuk delik pelanggaran diatur dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100 dan Pasal 100C Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.²⁷

²⁷ Faisal Riza & Fauzi Sibarani. 2019. *Bentuk-bentuk Tindak Pidana Perikanan*. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 25.

Terdapat karakteristik dalam tindak pidana perikanan atau yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan selama aturan belum dirubah maka selama melanggar undang-undang tersebut dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana perikanan.

Tindak pidana perikanan atau *illegal fishing* di dalam pengaturannya sering disandingkan dengan tindak pidana perikanan lainnya, yaitu *Illegal, Unreported dan Unregulated (IUU) Fishing* yang secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia. Dengan kata lain *illegal fishing* yaitu kegiatan penangkapan ikan yang masuk kategori sebagai berikut:

1. Dilakukan oleh orang atau kapal asing pada suatu perairan yang menjadi yuridiksi suatu negara tanpa izin dari negara tersebut atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bertentangan dengan peraturan nasional yang berlaku atau kewajiban internasional;
3. Dilakukan oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota organisasi pengelolaan perikanan regional tetapi beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan yang diterapkan oleh organisasi tersebut atau ketentuan hukum internasional yang berlaku.²⁸

Secara khusus dalam pembahasan nantinya akan dibahas lebih lanjut berkaitan dengan tindak pidana perikanan yang berhubungan dengan penangkapan secara *illegal* menggunakan kapal, alat penangkapan ikan maupun alat bantu penangkapan ikan yang melanggar aturan, dalam hal ini adalah penggunaan pukat harimau (*trawl*).

²⁸ Arisandi. *Op.Cit.*, halaman 5.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Penggunaan Jaring Pukat Harimau

Perairan laut yang sangat luas dan kaya akan jenis-jenis maupun potensi perikanannya, dengan potensi penangkapan perikanan sebesar 6,4 juta ton, potensi budidaya 1,223,437 ha serta potensi kelautan kurang lebih 4 milyar USD/thn. Potensi tersebut apabila diusahakan secara optimal dengan tetap berpegang pada penangkapan yang lestari akan memberikan dampak:

1. Meningkatnya devisa negara dari hasil ekspor komoditi perikanan laut;
2. Meningkatnya gizi khususnya protein hewani bagi rakyat;
3. Meningkatnya penghasilan/pendapatan nelayan.²⁹

Diketahui ketentuan pidana dalam tindak pidana penggunaan jaring pukat harimau merupakan bagian dari tindak pidana perikanan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Ketentuan pidana tersebut di luar KUHP yang diatur menyimpang, karena tindak pidananya dapat menimbulkan kerusakan dalam pengelolaan perikanan yang berakibat merugikan masyarakat, bangsa dan Negara.

Pada pengelolaan hasil perikanan di Indonesia, masih banyak terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan kita sendiri terutama dalam menggunakan alat tangkap yang dilarang, alat tersebut bernama *trawl* (Pukat

²⁹ H. Riyanda Elsera Yozani, dkk. "Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Pukat Harimau (*Trawl*) Di Wilayah Pesisir Kabupaten Bengkalis". *Dalam Jurnal JOM Fakultas Hukum*, Volume 3, Nomor 1, Februari 2016, halaman 2.

Harimau). Pukat Harimau atau nama lainnya pukat udang, merupakan alat tangkap yang efektif namun tidak selektif untuk menjaring ikan, alat ini dapat merusak ekosistem laut dikarenakan pukat harimau menjaring dan membawa semua apapun yang dilewatinya termasuk ikan-ikan kecil yang masih dapat berkembang biak dan terumbu karang yang merupakan tempat bersarangnya ikan-ikan tersebut. Jaring-jaring pada pukat harimau sangatlah kecil dibandingkan dengan jaring nelayan tradisional, dengan demikian pada saat ikan-ikan kecil tersebut ikut terjaring, ikan tersebut tidak dapat melepaskan diri diantara ikan yang besar dan celah jaring yang kecil sehingga ikan-ikan kecil tersebut mati dan menghentikan proses berkembang biaknya.³⁰

Tadi telah disebutkan tindak pidana penggunaan jaring pukat harimau merupakan bagian dari tindak pidana di bidang perairan yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, oleh karenanya sebelum mengurai tentang bentuk-bentuk tindak pidana penggunaan jaring pukat harimau, terlebih dahulu perlu diketahui bentuk-bentuk tindak pidana di bidang perairan yang tertuang dalam ketentuan pidana Pasal 84 sampai dengan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, yakni sebagai berikut:

1. Tindak pidana penangkapan ikan menggunakan bahan kimia, bahan biologi, bahan peledak, alat dan/atau cara bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;

³⁰ *Ibid.*

2. Tindak pidana pembudidayaan ikan menggunakan bahan kimia, bahan biologi, bahan peledak, alat dan/atau cara bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;
3. Tindak pidana bagi Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang menangkap ikan menggunakan bahan kimia, bahan biologi, bahan peledak, alat dan/atau cara bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;
4. Tindak pidana bagi Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan yang menangkap ikan menggunakan bahan kimia, bahan biologi, bahan peledak, alat dan/atau cara bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;
5. Tindak pidana bagi Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan yang melakukan usahanya menggunakan bahan kimia, bahan biologi, bahan peledak, alat dan/atau cara bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;
6. Tindak pidana memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang

mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan (dalam hal ini termasuk penangkapan ikan yang menggunakan jaring pukat harimau/*trawl*);

7. Tindak pidana mencemari dan/atau merusak sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;
8. Tindak pidana pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia;
9. Tindak pidana pembudidayaan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia;
10. Tindak pidana penggunaan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia;
11. Tindak pidana merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan;
12. Tindak pidana memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan;
13. Tindak pidana penanganan dan pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan;

14. Tindak pidana memasukkan atau mengeluarkan ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau ke wilayah Republik Indonesia yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia;
15. Tindak pidana penggunaan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan;
16. Tindak pidana melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP;
17. Tindak pidana memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI;
18. Tindak pidana memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI;
19. Tindak pidana memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SIKPI;
20. Tindak pidana membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan yang tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu;

21. Tindak pidana mengoperasikan kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak mendaftarkan kapal perikananannya sebagai kapal perikanan Indonesia;
22. Tindak pidana bagi Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan, yang selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka;
23. Tindak pidana bagi Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan dengan 1 (satu) jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEEI yang membawa alat penangkapan ikan lainnya;
24. Tindak pidana bagi Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan, yang tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka selama berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
25. Tindak pidana bagi Nakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar;
26. Tindak pidana bagi orang asing yang melakukan penelitian perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki izin dari Pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas, maka diketahui merujuk pada pasal-pasal ketentuan pidana yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan terdapat 26 (dua puluh enam) bentuk tindak pidana di bidang perikanan termasuk dalam hal ini tindak pidana memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan sebagaimana angka 6 (enam) di atas. Bentuk tindak pidana inilah yang termasuk dalam kategori tindak pidana penggunaan jaring pukat harimau, karena penggunaan jaring pukat harimau merupakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan.

Pada konteks ini sesungguhnya perlu dipahami terlebih dahulu disini makna pukat *trawl* yang dilarang sehingga mengetahui arah tindak pidana yang dihasilkan. Kata "*trawl*" berasal dari bahasa Perancis "troller" dan dari kata "trailing" dalam bahasa Inggris, dapat diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan kata "tarik" ataupun "mengelilingi seraya menarik". Ada yang menterjemahkan "*trawl*" dengan "jaring tarik", tapi karena hampir semua jaring dalam operasinya mengalami perlakuan tarik ataupun ditarik, maka selama belum ada ketentuan resmi mengenai peristilahan dari yang berwenang maka digunakan kata "*trawl*" saja. Dari kata "*trawl*" lahir kata "*trawling*" yang berarti kerja melakukan operasi penangkapan ikan dengan *trawl*, dan kata "*trawler*" yang berarti kapal yang melakukan *trawling*. Jadi yang dimaksud dengan jaring *trawl* (*trawl net*) disini adalah suatu jaring kantong yang ditarik di belakang kapal menelusuri permukaan dasar perairan untuk menangkap ikan, udang dan jenis

demersal lainnya. Jaring ini juga ada yang menyebut sebagai “jaring tarik dasar”.³¹

Pada umumnya, jaring *trawl* memiliki ciri-ciri yaitu:

1. memiliki alat pembuka mulut jaring atau beam;
2. memiliki sepasang papan pemberat atau otter board;
3. mata jaring yang sangat kecil sehingga mampu menjaring ikan yang kecil sekalipun;
4. cara operasinya dengan cara ditarik atau diseret oleh sebuah kapal.

Jaring *trawl* merupakan alat penangkapan ikan yang berupa jaring dan penggunaannya di Indonesia termasuk dilarang oleh pemerintah. Oleh karena itu, penangkapan ikan dengan menggunakan jaring *trawl* termasuk kategori Illegal fishing. Akan tetapi, justru jenis pelanggaran inilah yang banyak dijumpai atau yang marak terjadi di wilayah perairan di Indonesia (termasuk perairan Tanjungbalai). Dalam pelaksanaan pembinaan kelestarian sumber perikanan dasar dan dalam rangka mendorong peningkatan produksi yang dihasilkan oleh para nelayan tradisional serta untuk menghindarkan terjadinya ketegangan-ketegangan sosial maka telah dikeluarkan regulasi untuk penghapusan kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan jaring *trawl*.³²

Pelarangan tersebut sebagaimana tertuang dalam Keppres No.39 Tahun 1980 tentang Penghapusan Jaring *Trawl* dan terbaru diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/Permen-Kp/2015 tentang Larangan

³¹ Arisandi. *Op.Cit.*, halaman 7-8.

³² *Ibid.*, halaman. 8

Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) Dan Pukat Tarik (Seine Nets) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Selanjutnya untuk menelaah bentuk-bentuk tindak pidana penggunaan jaring pukat harimau tentu tidak dapat muncul begitu saja tanpa didasari pada aturan hukum yang mengaturnya, hal ini disebut dengan asas legalitas. Asas legalitas tercantum di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Kalau kata-katanya yang asli di dalam bahasa Belanda disalin ke dalam bahasa Indonesia kata demi kata, maka akan berbunyi: “Tiada suatu perbuatan (*feit*) yang dapat dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang mendahuluinya”.

Asas legalitas yang dimaksud disini tentunya asas legalitas yang berasal atau bersumber dari konstitusi yang berlaku di Negara Indonesia. Maka ditarik pemahaman disini, konstitusi sendiri merupakan kumpulan aturan yang mengatur suatu organisasi, dan konstitusi Negara adalah kumpulan aturan mengenai organisasi Negara (termasuk di dalamnya aturan mengenai instansi ataupun lembaga-lembaga Negara). Karena mengatur seluruh seluk beluk organisasi Negara, maka ada aneka ragam aturan konstitusi. Ada yang tertulis, ada konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis ada aneka ragam pula, yaitu Undang-Undang Dasar dan berbagai peraturan perundang-undangan lain (seperti Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan) yang berlaku di Negara (dalam hal ini Indonesia). Begitu pula konstitusi tidak tertulis ada bermacam-macam, seperti

kebiasaan ketatanegaraan (konvensi), putusan hakim (yurisprudensi), praktik-praktik yang belum menjadi konvensi, adat isitiadat di luar hukum adat.³³

Dikaitkan dengan bentuk-bentuk tindak pidana penggunaan jaring pukat harimau, tentu perbuatan penggunaan jaring pukat harimau tersebut baru dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, jika telah ada aturan yang mengaturnya demikian (konstitusi), nilai itulah yang terkandung dalam asas legalitas yang dimaksud. Asas legalitas yang tercantum di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dirumuskan agar dapat diberlakukan kepada setiap tindak pidana yang terjadi di Indonesia, baik itu tindak pidana secara umum maupun khusus. Termasuk dalam hal ini tindak pidana perikanan yang didalamnya diatur pula dengan tindak pidana penggunaan pukat harimau.

Sebelum masuk pada uraian bentuk-bentuk tindak pidana penggunaan jaring pukat harimau, terlebih dahulu perlu dipahami tindakan penggunaan jaring pukat harimau merupakan bentuk tindak pidana yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana sebagaimana hukum pidana khusus yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Perlu dipahami pada dasarnya hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan. Antara satu kebutuhan dengan yang lain tidak saja berlainan, tetapi terkadang saling bertentangan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan

³³ Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti. 2014. *Memahami Konstitusi: Makna dan Aktualisasi*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 147.

kepentingannya ini, manusia bersikap dan berbuat. Agar sikap dan perbuatannya tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain, hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan tertentu sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya berbuat dan beringkah laku dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingannya itu. fungsi yang demikian itu terdapat pada setiap jenis hukum, termasuk di dalamnya hukum pidana. Oleh karena itu, fungsi yang demikian disebut dengan fungsi umum hukum pidana.

Fungsi hukum pidana juga untuk melindungi kepentingan hukum itu sendiri. Kepentingan hukum (*rechtsbelang*) adalah segala kepentingan yang diperlukan dalam berbagai segi kehidupan manusia baik sebagai pribadi, anggota masyarakat, maupun anggota suatu Negara, yang wajib dijaga dan dipertahankan agar tidak dilanggar/diperkosa oleh perbuatan-perbuatan manusia. Semua ini ditujukan untuk terlaksananya dan terjaminnya ketertiban di dalam segala bidang kehidupan. Di dalam doktrin hukum pidana Jerma, kepentingan hukum (*rechtsgut*) itu meliputi:

- a. Hak-hak (*rechten*);
- b. Hubungan hukum (*rechtshetrekking*);
- c. Keadaan hukum (*rechtstoestand*);
- d. Bangunan masyarakat (*socials instellingen*).³⁴

Kepentingan hukum yang wajib dilindungi itu ada 3 (tiga) macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Kepentingan hukum perorangan (*individuale belangen*), misalnya kepentingan hukum terhadap hak hidup (nyawa), kepentingan hukum

³⁴ Adami Chazawi. *Op.Cit.*, halaman 16.

atas tubuh, kepentingan hukum akan hak milik benda, kepentingan hukum terhadap harga diri dan nama baik, kepentingan hukum terhadap rasa susila dan lain sebagainya.

- b. Kepentingan hukum masyarakat (*sociale of maatschappelijke belangen*), misalnya kepentingan hukum terhadap keamanan dan ketertiban umum, ketertiban berlalu lintas di jalan raya, dan lain sebagainya.
- c. Kepentingan hukum Negara (*staatsbelangen*), misalnya kepentingan hukum terhadap keamanan dan keselamatan Negara, kepentingan hukum terhadap Negara-negara sahabat, kepentingan hukum terhadap martabat kepala Negara dan wakilnya, dan lain sebagainya.³⁵

Terkait fungsi pidana itu sendiri yang diberlakukan kepada pihak-pihak yang melanggar merupakan bagian dari fungsi hukum/norma itu sendiri, dalam hal ini fungsi untuk melindungi setiap masyarakat sebagai subjek hukum. Tujuan perlindungan adalah memberikan rasa aman bagi korban. Rasa aman adalah bebas dari bahaya, bebas dari ganggana, tenteram, tidak merasa takut atau khawatir terhadap suatu hal.³⁶

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah: “Memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”. Sedangkan menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, perlindungan adalah: “Upaya atau bentuk pelayanan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum serta hal-hal yang menjadi objek yang dilindungi”.³⁷ Maka jelaslah bahwasannya salah satu fungsi dari hukum pidana itu untuk terciptanya perlindungan hukum bagi setiap warga Negara yang termasuk dalam subjek hukum. Dalam hal ini termasuk juga nelayan di dalamnya.

³⁵ *Ibid.*, halaman 16-17.

³⁶ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. 2019. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesi dan Disertasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 260.

³⁷ *Ibidi.*, hlm 262.

Sebagai salah satu Negara hukum demokratis, Indonesia menyebut dirinya sebagai Negara yang berdasar atas hukum, sebuah *rechtstaat*. Hal itu dinyatakan dalam UUD 1945. Dengan demikian maka mekanisme kehidupan perorangan, masyarakat dan Negara diatur oleh hukum (tertulis maupun tidak tertulis). Artinya baik anggota masyarakat maupun pemerintah wajib mematuhi hukum tersebut. Selain itu juga mengandung makna setiap warga Negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya seperti yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.³⁸ Oleh karena itu tentu di Indonesia segala sesuatu perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum harus dikaji berdasarkan aspek hukum yang berlaku (termasuk tindak pidana penggunaan pukat harimau). Aspek hukum tersebut mempunyai suatu landasan kajian yaitu berdasarkan sumber-sumber hukum yang diakui di suatu Negara dalam hal ini Indonesia.

Atas dasar itu jika dikaitkan dengan tindak pidana penggunaan jaring pukat harimau, maka untuk menelaah bentuk-bentuk tindak pidana penggunaan jarring pukat harimau harus diselaraskan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan khusus yang ada di luar KUHP, karena di dalam KUHP tindak pidana yang dimaksud tidak diatur. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya penggunaan jarring pukat harimau ini dipergunakan sebagai alat tangkap atau sarana untuk menangkap ikan.

Merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan

³⁸ Eka N.A.M. Sihombing. 2018. *Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*. Malang: Inteligencia Media, halaman 11-12.

Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan, disebutkan bahwa: “Alat Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat API adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan”. Dalam aturan tersebut terdapat alat penangkap ikan yang diperbolehkan dan dilarang seperti halnya pukot harimau (*trawls*).

Hal itu selaras pula dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang menyebutkan: “Yang dimaksud dengan “alat bantu penangkapan” adalah sarana, perlengkapan, atau benda lain yang dipergunakan untuk membantu dalam rangka efisiensi dan efektifitas penangkapan ikan, seperti lampu, rumpon, dan terumbu karang buatan”.

Secara umum ada 10 (sepuluh) jenis alat tangkap ikan di Indonesia. yakni:

1. Jaring lingkaran (*surrounding nets*);
2. Pukat tarik (*seine nets*);
3. Pukat hela (*trawls*);
4. Penggaruk (*dredges*);
5. Jaring angkat (*lift nets*);
6. Alat yang dijatuhkan (*falling gears*);
7. Jaring insang (*gillnets and entangling nets*);
8. Perangkap (*traps*);
9. Pancing (*hooks and lines*);
10. Alat penjebit dan melukai (*grappling and wounding*).

Diketahui alat tangkap yang menjadi alternatif utama pilihan nelayan saat ini adalah *purse seine*, *gill nets* dan dogol. Sebenarnya, terdapat beberapa alat penangkap ikan jika dioperasikan sesuai dengan yang semestinya tidak akan mengakibatkan kerusakan, seperti penggunaan alat-alat tangkap di bawah ini:³⁹

- 1) Muroami adalah alat penangkapan ikan berbentuk kantong yang panjang, badan dan kantong jaring (*cod end*).
- 2) Pukat udang adalah jenis jaring berbentuk kantong dengan sasaran tangkapannya udang. Jaring dilengkapi sepasang (dua buah) papan pembuka mulut jaring (*otter board*).
- 3) Pukat ikan atau *Fish Net* adalah jenis penangkap ikan berbentuk kantong bersayap yang dalam operasinya dilengkapi 2 (dua) papan pembuka mulut (*otter board*)
- 4) Pukat kantong adalah alat penangkapan ikan berbentuk kantong yang terbuat dari jaring dan terdiri dari 2 (dua) bagian sayap, badan dan kantong jaring. Bagian sayap pukat kantong (*seine net*) lebih panjang dari pada bagian sayap pukat tarik (*trawl*)
- 5) Pukat cincin atau jaring lingkaran (*purse seine*) adalah jenis jaring penangkap ikan berbentuk empat persegi panjang atau trapesium, dilengkapi dengan tali kolor yang dilewatkan melalui cincin yang diikatkan pada bagian bawah jaring dapat dikuncupkan sehingga gerombolan ikan terkurung did alamj aring.
- 6) Jaring insang adalah alat penangkap ikan berbentuk lembaran jaring empat persegi panjang, yang mempunyai ukuran mata jaring merata. Lembaran jaring dilengkapi dengan sejumlah pelampung pada taliris atas dan sejumlah pemberat taliris bawah.
- 7) Jaring angkat adalah alat penangkapa ikan berbentuk lembaran jaring persegi panjang atau bujur sangkar yang direntangkan atau dibentangkan dengan menggunakan kerangka dari batang kayu atau bamboo (bingkaikan tong jaring) sehingga jaring angkat membentuk kantong.
- 8) Pancing adalah alat penangkapan ikan yang terdiri dari jumlah utas tali dan sejumlah pancing. Setiap pancing menggunakan umpan atau tanpa umpan, baik umpan alami ataupun umpan buatan. Alat penangkapan ikan yang termasuk dalam klarifikasi pancing, yaitu rawai dan pancing.
- 9) Perangkap adalah alat penangkapan ikan berbagai bentuk yang terbuat dari jaring, bamboo, kayu dan besi, yang dipasang secara tetap didasar perairan atau secara portabel (dapat dipindahkan) selama jangka waktu tertentu umumnya ikan demersal terperangkap atau tertangkap secara alami tanpa cara penangkapan khusus.

³⁹ Faisal Riza & Fauzi Sibarani. *Op.Cit.*, halaman 50.

- 10) Alat pengumpul rumput laut adalah alat yang digunakan untuk mengambil dan mengumpulkan rumput laut, terdiri dari pisau, sabit dan alat penggaruk. Pengumpulannya dilakukan dengan menggunakan tangan dan pisau atau sabit sebagai alat pengumpul rumput laut. Hasil potongan rumput laut dimasukan ke dalam ranjang.

Pukat harimau merupakan salah satu alat penangkapan ikan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang menguraikan sebagai berikut:

1. Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
2. Ketentuan mengenai alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Ketentuan di atas selaras dengan norma yang diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/Permen-Kp/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) Dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan: “Setiap orang dilarang menggunakan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan alat penangkapan ikan pukat tarik (*seine nets*) di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia”. Maka dari sini jelaslah pelarangan dari penggunaan pukat harimau dalam melakukan penangkapan ikan.

Berdasarkan keterangan dari pihak Satuan Polairud Polres Tanjungbalai, juga menguraikan hal serupa, yakni bentuk tindak pidana penggunaan jaring pukat harimau sejatinya menggunakan jaring yang luas dan ukuran jarang jaring yang

lebih kecil dibandingkan dengan jaring yang digunakan nelayan tradisional.⁴⁰ Artinya penggunaan jaring pukat harimau termasuk dalam delik pidana, karena sangat merugikan nelayan tradisional dan merusak dan mengganggu sumber daya ikan di laut.

Adanya berbagai norma yang dibentuk untuk menghalau atau meminimalisir tindakan penangkapan ikan yang menggunakan pukat harimau (*trawl*) merupakan bagian dari perlindungan hukum yang menjadi tanggungjawab pemerintah untuk menjamin kehidupan masyarakat nelayan. Dikatakan demikian karena sejatinya, hukum juga merupakan aturan yang mengatur produk dan distribusi kekayaan dan metode untuk melindungi masyarakat terhadap kekacauan internal dan musuh dari luar.⁴¹ Artinya dilapangan pukat harimau itu sendiri secara umum tidak dilakukan oleh nelayan tradisional melainkan nelayan-nelayan yang menggunakan teknologi lebih canggih.

Memang untuk mengurai bentuk-bentuk tindak pidana penggunaan jaring pukat harimau, terlebih dahulu harus mengetahui unsur-unsur tindak pidana yang termasuk dalam tindak pidana penggunaan jarring pukat harimau. Karena tidak semua alat tangkap pukat hela/harimau (*trawl*) dilarang dalam aturan. Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni dari sudut teoritis dan dari sudut undang-undang. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Briпка L. Gurning, selaku Satuan Polairud Polres Tanjungbalai, pada tanggal 27 Februari 2024, Pukul 10.00 Wib.

⁴¹ Amran Suadi. 2019. *Filsafat Hukum: Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, dan Etika*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 93.

itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.⁴²

Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Beberapa contoh, diambilkan dari batasan tindak pidana oleh teoritis yang telah dibicarakan sebelumnya, yakni: Moeljatno, R. Tresna, Vos, Jonkers, dan Schravendijk. Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:

1. Perbuatan;
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
3. Ancama pidana (bagi yang melanggar larangan).

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana.⁴³

Merujuk pada ketentuan di atas, artinya harus memenuhi unsur-unsur tersebutlah baru dapat dikatakan penggunaan jarring pukat harimau telah termasuk dalam tindak pidana dan dapat diberikan sanksi pidana. Berdasarkan peraturan menteri terbaru yakni Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Dan Laut

⁴² Adami Chazawi. *Op.Cit.*, halaman 79.

⁴³ *Ibid.*

Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan, dalam Pasal 5 disebutkan terdapat pengelompokan Alat Penangkap Ikan (API), sebagai berikut:

1. Jenis API dibedakan menjadi 10 (sepuluh) kelompok, yang terdiri atas:
 - a. jaring lingkaran;
 - b. jaring tarik;
 - c. jaring hela;
 - d. penggaruk;
 - e. jaring angkat;
 - f. alat yang dijatuhkan atau ditebarkan;
 - g. jaring insang;
 - h. perangkap;
 - i. pancing; dan
 - j. API lainnya.
2. Jenis API sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi: a. API yang diperbolehkan; dan b. API yang dilarang.

Jelaslah pada Pasal 5 ayat (2) Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 di atas dikategorikan lagi ada alat penangkapan ikan yang diperbolehkan dan dilarang termasuk dalam kelompok jaring hela/pukat harimau (*trawl*). Ditegaskan bahwa jaring *trawl* merupakan jenis jaring berbentuk kantong yang ditarik oleh sebuah kapal bermotor dan menggunakan alat pembuka mulut jaring yang di sebut gawang (*beam*) atau sepasang alat pembuka (*otter board*) dan jaring yang di tarik oleh dua buah kapal bermotor dikenal dengan nama pukat harimau, pukat tarik, tangkul tarik, jaring tarik, jaring *trawl* ikan, pukat apolo, pukat langgasi, dan sebagainya merupakan alat tangkap produktif untuk berbagai jenis ikan dasar utamanya udang. Di sinilah yang menjadi pokok permasalahan sehingga timbul benturan kepentingan antara nelayan tradisional dan nelayan/pengusaha jaring *trawl* yang pada akhirnya mengakibatkan ketegangan social antara kedua kelompok tersebut.⁴⁴

⁴⁴ Dian Hartina. *Op.Cit.*, halaman 6.

Merujuk pada Undang-Undang Perikanan yang lama yakni Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, terdapat uraian penggunaan penangkapan ikan yang termasuk dilarang di Indonesia, yang disebutkan sebagai berikut:

Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia:

- a. alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan;
- b. alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu; dan/atau
- c. alat penangkapan ikan yang dilarang.

Berdasarkan norma hukum terbaru keseluruhan bentuk-bentuk pelarangan tersebut telah dirubah pada kaidahnya setiap alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan (seperti pukot harimau) yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di Indonesia ialah dilarang. Lalu kemudian terhadap alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan ini diatur dengan Peraturan Menteri. Pada peraturan Menteri terbaru yakni Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021, telah diuraikan secara rinci berkaitan dengan bentuk-bentuk larangan penggunaan pukot *trawl* dan hal inilah yang menunjukkan bentuk-bentuk tindak pidana penggunaan pukot *trawl* tersebut. Sebagaimana diuraikan dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021, yakni:

1. Jenis API yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b merupakan API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan.
2. API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan API yang dapat:

- a. mengancam kepunahan biota;
 - b. mengakibatkan kehancuran habitat; dan/atau
 - c. membahayakan keselamatan pengguna.
3. API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. jaring tarik terdiri atas
 - 1) dogol;
 - 2) *pair seine*;
 - 3) *cantrang*; dan
 - 4) lampara dasar.
 - b. jaring hela terdiri atas:
 - 1) pukat hela dasar berpalang;
 - 2) pukat hela dasar udang;
 - 3) pukat hela kembar berpapan;
 - 4) pukat hela dasar dua kapal;
 - 5) pukat hela pertengahan dua kapal; dan
 - 6) pukat ikan.
 - c. jaring insang terdiri atas perangkap ikan peloncat; dan
 - d. API lainnya terdiri atas muro ami.

Konteks di atas selaras dengan hal yang disampaikan oleh pihak Polairud Polresta Tanjungbalai yang mengaktakan penggunaan jaring pukat harimau dapat menjadi tindak pidana dalam konteks hukum perikanan karena telah melanggar ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/Permen-Kp/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) Dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang pada pokoknya penggunaan jaring pukat harimau tersebut merupakan penangkapan ikan yang melanggar hukum dan termasuk pidana.⁴⁵

Sehingga berdasarkan seluruh rangkaian di atas baik atas dasar hasil wawancara dengan pihak Polairud Polresta Tanjungbalai, berdasarkan ketentuan

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Bripka L. Gurning, selaku Satuan Polairud Polres Tanjungbalai, pada tanggal 27 Februari 2024, Pukul 10.00 Wib.

Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/Permen-Kp/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) Dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, maupun berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan, diketahui bentuk-bentuk tindak pidana penggunaan jaring pukat harimau yakni sebagai berikut:

- a. Tindak pidana penggunaan jaring pukat harimau dalam bentuk mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan;
- b. Tindak pidana penggunaan jaring pukat harimau dalam bentuk mengancam kepunahan biota;
- c. Tindak pidana penggunaan jaring pukat harimau dalam bentuk menghancurkan habitat;
- d. Tindak pidana penggunaan jaring pukat harimau dalam bentuk membahayakan keselamatan pengguna (nelayan).

B. Bentuk-Bentuk Penegakan Hukum dalam Menangani Penggunaan Jaring Pukat Harimau Oleh Polres Tanjungbalai

Secara universal, maraknya tindak pidana penangkapan ikan diakibatkan oleh sebagian aspek, semacam ruang lingkup pengawasan serta ruang lingkup

daerah pengawasan. Ini tercantum koordinasi serta komitmen yang lemah antara staf pengawas Indonesia dikala ini dengan perlengkapan serta armada pengawasan maritim mereka yang sangat terbatas, serta antara aparat penegak hukum yang merumuskan kalau mereka tidak menyeimbangkan keahlian sumber energi alam nelayan Indonesia serta penegakan hukum yang masih kurang baik. Lemah terhadap Indonesia. Buat itu, pemerintah Indonesia lewat Tubuh Kepolisian Negeri Republik Indonesia (POLRI), sudah membentuk kementerian keamanan penegakan hukum yang diucap Polisi Air dan Udara (POLAIRUD) di daerah dasar laut serta udara.⁴⁶

Pembentukan Polairud tersebut dalam rangka penegakan hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum seperti halnya kepolisian dalam rangka khususnya menangani penggunaan jaring pukat harimau. Adanya perbuatan pidana yang telah diuraikan sebelumnya, menjadi landasan bagi penegak hukum untuk melakukan tindakan-tindakan penegakan hukum agar perbuatan tersebut dapat hilang atau setidaknya diminimalisir.

Penggunaan jaring pukat harimau untuk melakukan penangkapan ikan termasuk dalam ranah tindak pidana di bidang perikanan, oleh karenanya penegakan hukum yang dilakukan juga merujuk pada aspek-aspek hukum perikanan yang berlaku. Pada prinsipnya tindak pidana merupakan perilaku yang melanggar ketentuan pidana yang berlaku ketika perilaku itu dilakukan, baik perilaku tersebut berupa melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh ketentuan pidana maupun tidak melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan

⁴⁶ Putri Dewi Harnum, dkk. "Pengakan Hukum Terhadap Nelayan Pukat Harimau". *Dalam Jurnal Ex-Officio Law Review*, Volume 1, Nomor 1, Juni 2022, halaman 41.

oleh ketentuan pidana. Kegiatan tindak pidana perikanan telah lama merugikan negara kita. Beberapa macam tindak pidana perikanan yang dalam dunia internasional dikenal dengan *Illegal, Unregulated, and Unreported Fishing* artinya penangkapan ikan yang illegal, tidak dilaporkan dan tidak sesuai aturan yang berlaku.⁴⁷

Penegakan hukum dalam perkara perikanan ini ialah penegakan hukum dalam tataran teoritis, bukan saja hanya memberikan sanksi kepada orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap suatu peraturan perundang-undangan, tetapi perlu pula dipahami bahwa penegakan hukum tersebut juga berkaitan dengan konsep penegakan hukum yang bersifat preventif. Penegakan hukum yang ada kaitannya dengan kegiatan usaha perikanan ini, dikaitkan dengan suatu tindakan yang akan memberikan sanksi kepada setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Pelanggaran hukum dalam peraturan perundang-undangan perikanan ini, sama halnya dengan pelanggaran pidana pada umumnya, yang prosesnya sama dengan perkara pidana biasa yang sebelum diajukan ke pengadilan, maka terlebih dahulu didahului oleh suatu proses hukum yang lazim disebut penyidikan.⁴⁸

Penyidikan inilah yang kewenangannya diantara para penegak hukum lainnya dimiliki oleh pihak kepolisian. Pihak aparat Kepolisian dalam menangani/menanggulangi tindak pidana suatu kejahatan baik tindak pidana secara umum maupun tindak pidana khusus mempunyai upaya-upaya tertentu

⁴⁷ Dian Hartina. *Op.Cit.*, halaman

⁴⁸ *Ibid.*, halaman 5-6.

yang telah diaplikasikan dalam penerapannya. Tujuan dari upaya-upaya tersebut tentu untuk terciptanya Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat (seperti halnya Polresta Tanjungbalai).

Dapat dilihat berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tugas Kepolisian salah satunya guna menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat termasuk di dalamnya menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Tindakan-tindakan yang dapat merugikan masyarakat luas pada saat sekarang ini ialah tindak pidana penipuan dengan modus arisan online. Maka dari itu tentu hal ini harus menjadi sorotan penting oleh pihak Kepolisian untuk segera menindak orang-orang atau pihak pelaku tindak pidana penipuan arisan online ini, agar masyarakat merasa aman dari kerugian-kerugian yang diciptakan oleh para pelaku ini.

Kepolisian adalah salah satu aparat penegak hukum yang selalu berada di garis terdepan dalam mengayomi, melayani dan melindungi masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya tidaklah mudah dalam menghadapi masalah-masalah yang berada di dalam masyarakat, Kepolisian kadang kala mendapatkan respon yang kurang bersahabat dari masyarakat ketika melayani masyarakat. Oleh karena itu untuk memahami eksistensi Kepolisian tidak dapat dilepaskan dengan fungsi dan organ atau lembaga Kepolisian. Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berbunyi bahwa: Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan

dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta tidak dapat dilepaskan dari konsep pemikiran tentang adanya perlindungan hukum bagi masyarakat. Dalam perspektif fungsi maupun lembaga, Kepolisian memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari segala bentuk ancaman kejahatan dan gangguan yang dapat menimbulkan rasa tidak aman, tidak tertib dan tidak tentram.⁴⁹

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami dalam rangka melakukan penegakan hukum dalam menangani penggunaan jaring pukat harimau khususnya Polres Tanjungbalai, agar efektif haruslah melibatkan masyarakat dalam hal ini para nelayan yang hidup di pesisir pantai agar ikut memantau jika terjadinya tindak pidana penggunaan pukat harimau tersebut. Berkaitan dengan konsekuensi hukum bagi pelaku yang terlibat dalam penggunaan jaring pukat harimau yang dilarang dapat merujuk pada ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan⁵⁰, yang menyebutkan:

Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Perlu menjadi catatan sebelum seseorang dikenakan akibat hukum sebagaimana ketentuan Pasal 85 di atas, perlu ada rangkaian penegakan hukum

⁴⁹ Mhd. Teguh Syuhada Lubis. 2021. *Hukum Pembuktian Dalam Peradilan Di Indonesia*. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 186.

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Bripka L. Gurning, selaku Satuan Polairud Polres Tanjungbalai, pada tanggal 27 Februari 2024, Pukul 10.00 Wib.

yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini kepolisian Polresta Tanjungbalai, yang dalam hal ini dirangkum pada tahapan penyelidikan dan penyidikan oleh Polresta Tanjungbalai.

Secara umum tindakan penyelidikan oleh kepolisian ini diatur dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP yang menjelaskan bahwa “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.” Sedangkan untuk penyidikan disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP yakni: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Berdasarkan definsi tersebut dapat disimpulkan bahwa penyelidikan merupakan tindakan yang memiliki penekanan pada pencarian dan penemuan peristiwa yang di dalamnya terdapat tindak pidana, sedangkan penyidikan merupakan tindakan yang memiliki penekanan pada pencarian dan penemuan alat bukti tindak pidana sebagaimana yang dimaksud. Dalam konteks pencarian alat bukti inilah dilakukan tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.⁵¹

Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti. Bukti-bukti tersebut akan digunakan untuk menemukan pelaku tindak

⁵¹ Imam Sopyan Abbas. 2013. *Hak-Hak Saat Digeledah*. Jakarta: Dunia Cerdas, halaman 61.

pidana sehingga perkara pidana tersebut menjadi terang, sebagaimana yang disebutkan undang-undang, dan keadilan bisa ditegakkan, sebagaimana amanat UUD 1945.⁵²

Penyidikan dilakukan oleh pihak penyidik, KUHAP pasal satu butir satu mendefinisikan penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu. Pihak-pihak sebagaimana yang disebutkan memiliki kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan.⁵³ Namun dikarenakan kasus penggunaan pukat harimau merupakan bagian dari tindak pidana khusus, maka untuk melihat bentuk-bentuk penegakan hukum yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian termasuk Polresta Tanjungbalai harus pula merujuk pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Disebutkan pada Pasal 73 Undang-Undang Perikanan, yakni:

1. Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Selain penyidik TNI AL, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di ZEEL.
3. Penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di pelabuhan perikanan, diutamakan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan.
4. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan koordinasi dalam penanganan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan.
5. Untuk melakukan koordinasi dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri membentuk forum koordinasi.

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*, halaman 62.

Berkaitan dengan hal di atas, penyidik kepolisian dalam melakukan penegakan hukum bagi pelaku penggunaan pukot harimau khususnya bagi polisi Polresta Tanjungbalai harus mengambil keputusan dengan tepat dan bijak sebelum menentukan bentuk penegakan hukum yang dilakukan. kepolisian mempertimbangkan juga, dan alat tangkap mereka itu yang tidak ramah lingkungan kami tangkap dan kami tahan sehingga membuat mereka menjadi jera. Jadi semata-mata hukum itu bukan memasukkan masyarakat ke dalam penjara tetapi bagaimana tujuan hukum itu untuk masyarakat memahaminya, jadi ada tahap-tahapnya apakah kasus ini layak atau tidaknya, karena tidak layak menurut penilaian penyidik yakni ada diskresi kepolisian menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 18 ayat (1). Isi dari pasal tersebut mengandung maksud bahwa seorang anggota Polri yang melaksanakan tugasnya di tengah tengah masyarakat seorang diri, harus mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaiannya sendiri apabila terjadi gangguan terhadap ketertiban dan keamanan umum atau bila timbul bahayanya bagi ketertiban dan keamanan umum atau bila timbul bahaya bagi ketertiban dan keamanan umum.⁵⁴

Penegakan hukum mempunyai arti menegakkan, melaksanakan ketentuan dalam masyarakat, sehingga secara luas penegakan hukum merupakan proses berlangsungnya perwujudan konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Proses penegakan hukum dalam kenyataannya memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Bripka L. Gurning, selaku Satuan Polairud Polres Tanjungbalai, pada tanggal 27 Februari 2024, Pukul 10.00 Wib.

pengertian penegakan hukum, dalam bentuk kongkritnya di bidang perairan adalah segala kegiatan operasional yang diselenggarakan di seluruh perairan dalam rangka menjamin tegaknya hukum nasional.⁵⁵ Oleh karenanya dapat diartikan setiap penegakan hukum termasuk yang dilakukan oleh pihak Polresta Tanjungbalai dalam menindak para pelaku penggunaan pukat harimau dalam menangkap ikan, merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum kepada masyarakat, khususnya masyarakat nelayan.

Dipahami bahwasannya tujuan perlindungan hukum yang tercermin dalam penegakan hukum yakni memberikan rasa aman bagi korban. Rasa aman adalah bebas dari bahaya, bebas dari ganggana, tenteram, tidak merasa takut atau khawatir terhadap suatu hal.⁵⁶ Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah: “Memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”. sedangkan menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, perlindungan adalah: “Upaya atau bentuk pelayanan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum serta hal-hal yang menjadi objek yang dilindungi”.⁵⁷

Pengertian hukum dapat dikaji dari norma yang tercantum dalam undang-undang dan norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Kajian tersebut, hanya baru menyajikan tentang konsep perlindungan dan hukum, sementara itu, konsep tentang teori perlindungan hukum tidak tampak dalam definisi di atas. Oleh karena itu, berikut ini disajikan definisi teori perlindungan

⁵⁵ Dian Hartina. *Op.Cit.*, halaman 7.

⁵⁶ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. *Op.Cit.*, hlm 260.

⁵⁷ *Ibidi.*, hlm 262.

hukum. teori perlindungan hukum merupakan: “Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya”. Unsur-unsur yang tercantum pada perlindungan hukum, meliputi:

1. Adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan;
2. Subjek hukum; dan
3. Objek perlindungan hukum.⁵⁸

Sejatinya tindakan penegakan hukum oleh Polresta Tanjungbalai dalam menangani penggunaan jaring pukat harimau bukan hanya untuk melindungi biota laut yang akan dirusak dari penggunaan *trawls*, namun juga melindungi nelayan untuk jangka panjang agar terdapat ikan-ikan yang akan berkembang dan nelayan-nelayan kecil tidak kehilangan mata pencahariannya. Oleh karenanya secara prinsip penegakan hukum ini merupakan suatu perlindungan hukum yang diberikan Negara untuk nelayan kecil pula, untuk memaksimalkannya pemerintah telah membentuk berbagai lembaga untuk meminimalisir dan memperkuat penegakan hukum bagi pelaku-pelaku penggunaan jaring pukat harimau.

Lembaga khusus yang mengurus sektor kelautan dan perikanan dipimpin oleh seorang Menteri yang secara langsung bertanggungjawab kepada Preside. Sejak pembentukannya hingga sekarang banyak produk regulasi yang telah dikeluarkan untuk mengatur hal-hal yang terkait dengan bidang tersebut. Hal ini untuk menyempurnakan peraturan-peraturan lam yang sudah ada.⁵⁹

⁵⁸ *Ibid.*, hlm 263.

⁵⁹ Faisal Riza & Fauzi Sibarani. *Op.Cit.*, halaman 26.

Setiap perundang-undangan, yang menjadi wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan yang diberikan kepada subjek dan objek perlindungannya berbeda antara satu dengan lainnya.⁶⁰ Oleh karenanya sebagaimana diuraikan pemerintah melalui kementerian telah membentuk berbagai aturan teknis khususnya untuk mengakomodir kejahatan penggunaan pukat harimau oleh para nelayan diantaranya yakni: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/Permen-Kp/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) Dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, maupun Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan. Apabila aturan ini dilanggar maka kepolisian melalui penyidik dapat melakukan berbagai macam bentuk penegakan hukum.

Pihak polresta Tanjungbalai mengungkapkan sebelum penyidik Polairud Polresta Tanjungbalai melakukan langkah-langkah penegekan hukum sebagaimana yang dimanakan dalam Pasal 7 KUHAP *jo* Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian maupun Pasal 73A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, terlebih dahulu harus dilakukan upaya hukum preventif atau pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana penggunaan pukat harimau dalam menangkap ikan.

⁶⁰ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. *Loc.Cit.*

Penegakan hukum secara preventif yakni mencegah terjadinya kejahatan atau pelanggaran dengan menghapus faktor kesempatan, sehubungan dengan hal ini terdapat anggapan bahwa kejahatan bertemu dengan faktor kesempatan. Pelaksanaan penegakan hukum secara preventif terbagi 2 (dua) kelompok besar, yaitu pencegahan yang bersifat fisik yang dilakukan dengan mengatur, menjaga, mengawal, dan patroli kemudian pencegahan yang bersifat pembinaan yang dilakukan dengan kegiatan penyuluhan, bimbingan, arahan untuk mewujudkan masyarakat yang sadar dan taat hukum serta memiliki daya cegah tangkal dan kejahatan.⁶¹ Kemudian jika memang upaya preventif tidak berjalan, maka selanjutnya pihak kepolisian melakukan penegakan hukum secara represif.

Pihak penegak hukum seperti kepolisian baru dapat memberikan penegakan hukum secara represif kepada pelaku tindak pidana penggunaan pukot harimau dalam menangkap ikan selama tidak halangan bagi pelaku untuk menerima pertanggungjawaban pidana sebagaimana mestinya atau dengan kata lain unsur kemampuan bertanggungjawab kepada pelaku harus terpenuhi.

Memang pada dasarnya KUHP tidak ada menguraikan rumusan yang tegas tentang kemampuan bertanggungjawab pidana. Pasal 44 ayat (1) KUHP justru merumuskan tentang keadaan mengenai kapan seseorang tidak mampu bertanggungjawab agar tidak dipidana, artinya merumuskan perihal kebalikan (secara negative) dari kemampuan bertanggungjawab. Sementara itu, kapan seseorang dianggap mampu bertanggungjawab, dapat diartikan kebalikannya,

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Briпка L. Gurning, selaku Satuan Polairud Polres Tanjungbalai, pada tanggal 27 Februari 2024, Pukul 10.00 Wib.

yaitu apabila tidak terdapat tentang dua keadaan jiwa sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 44 tersebut.⁶²

Mengenai hal ini haruslah diambil sikap bahwa mengenai mampu bertanggungjawab ini adalah hal mengenai jiwa seorang yang diperlukan dalam hal untuk dapat menjatuhkan pidana, dan bukan hal untuk terjadinya tindak pidana. jadi untuk terjadinya tindak pidana tidak perlu dipersoalkan tentang hal terdapat kemampuan bertanggungjawab ataukah tidak mampu bertanggungjawab. Terjadinya tindak pidana tidak serta-merta diikuti dengan pidana kepada petindaknya. Akan tetapi, ketika menghubungkan perbuatan itu kepada orangnya untuk menjatuhkan pidana, bila ada keraguan perihal keadaan jiwa orangnya, barulah diperhatikan atau dipersoalkan tentang ketidakmampuan bertanggungjawab, dan haruslah pula dibuktikan untuk tidak dipidananya terhadap pembuatnya.⁶³

Terhadap upaya penegakan hukum secara represif ini terdapat syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh pihak kepolisian untuk melakukan langkah-langkahnya, diantaranya yang paling penting ialah harus ada bukti permulaan yang cukup untuk melakukan proses penyidikan kepada pelaku yang diduga melakukan tindak pidana penggunaan jaring pukat harimau, sebagaimana yang dilarang.

Berkenaan dengan alat bukti ini menurut Soebekti bukti sebagai sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalail atau pendirian. Alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian dan *bewisje middle* adalah alat-alat yang

⁶² Adami Chazawi . *Op.Cit.*, halaman 146.

⁶³ *Ibid.*

dipergunakan untuk membuktikan dalil-dalil suatu pihak di muka pengadilan. Misalnya, bukti-bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, dan sumpah. Selain itu, Andi Hamzah mendefinisikan tentang bukti dan alat bukti, yaitu sesuatu untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian, dan dakwaan. Alat bukti merupakan upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan untuk membuktikan dalil-dalil dalam perkara pidana (termasuk tindak pidana penggunaan jaring pukat harimau) dakwaan di sidang pengadilan, misalnya keterangan terdakwa, kesaksian, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan termasuk persangkaan dan sumpah. Sedangkan, alat bukti merupakan segala sesuatu yang memiliki hubungan dengan suatu perbuatan. Alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.⁶⁴

Seluruh alat bukti yang diperoleh di penyidikan nantinya dapat dipergunakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan dan dipergunakan oleh hakim untuk memeriksa dan memutus perkara yang dalam hal ini termasuk dalam tindak pidana di bidang perikanan, khususnya dalam bentuk penggunaan jaring pukat harimau dalam menangkap ikan.

Merujuk pada Pasal 73A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, terdapat beberapa penegakan hukum represif yang dapat dilakukan oleh penyidik kepolisian (termasuk Polresta Tanjungbalai), dalam menangani tindak pidana penggunaan pukat harimau, yakni sebagai berikut:

⁶⁴ Erdianto Effendi. 2022. *Problematika Pembuktian Unsur: Memperkaya Diri Sendiri dan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT. Refika Aditama, halaman 32.

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 berwenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang perikanan;
- b. memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya;
- c. membawa dan menghadapkan seseorang sebagai tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya;
- d. menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga digunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di bidang perikanan;
- e. menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan/atau menahan kapal dan/atau orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang perikanan;
- f. memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan;
- g. memotret tersangka dan/atau barang bukti tindak pidana di bidang perikanan;
- h. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana di bidang perikanan;
- i. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- j. melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan/atau hasil tindak pidana;
- k. melakukan penghentian penyidikan; dan
- l. mengadakan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.

Kewenangan penegakan hukum oleh kepolisian sebagaimana disebutkan di atas, selaras dengan hal yang diungkapkan oleh pihak Satuan Polairud Polresta Tanjungbalai yang mengatakan tindakan secara represif merupakan tindakan untuk menindak suatu kejahatan atau pelanggaran gangguan ketertiban terhadap umum. yang merupakan keamanan Tindakan dan yang dimaksud adalah tindakan yang diambil oleh petugas apabila menemukan tindak pidana yang merupakan gangguan bagi keamanan dan ketertiban umum sebagaimana yang diatur dalam KUHAP. Khusus dalam Tindak Pidana Penggunaan Jaring Pukat Harimau nantinya setelah penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penggeledahan, pembuatan BAP, selanjutnya pelaku akan diserahkan ke penuntut umum untuk selanjutnya dituntut dimuka hakim yang berwenang. Sebagaimana Pasal 73 ayat

(1) Undang-Undang Perikanan, kepolisian berhak untuk melakukan penyidikan terhadap seluruh tindak pidana di bidang perikanan.⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara juga diketahui penegakan hukum dalam menangani penggunaan jaring pukat harimau oleh Polres Tanjungbalai sering didapati bentuk tindak pidana penggunaan jaring pukat harimau yang terjadi yakni ditemukan alat tangkapnya mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan, selain daripada itu bentuk pukat harimau yang digunakan dapat membahayakan nelayan itu sendiri. Seperti kasus yang ditemukan pada tahun 2023 sekitar 18 nelayan yang ditangkap melakukan tindakan penggunaan jaring pukat harimau di luar wilayah penangkapan yang alatnya (*trawl*) merusak sumber daya ikan dan dapat membahayakan nelayan selaku pengguna pukat harimau itu sendiri. Terhadap hal tersebut nelayan yang ditangkap dapat dikenakan ancaman hukuman sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

C. Efektifitas Penegakan Hukum dalam Kasus Penggunaan Jaring Pukat Harimau di Tanjungbalai

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap suatu perbuatan pidana oleh seorang penegak hukum baik itu oleh advokat, jaksa, hakim maupun kepolisian harus tetap dilandaskan pada sumber hukum yang memang diakui sebagai landasan penegakan hukum tersebut, termasuk dalam hal ini penegakan hukum

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Bripta L. Gurning, selaku Satuan Polairud Polres Tanjungbalai, pada tanggal 27 Februari 2024, Pukul 10.00 Wib.

bagi penggunaan jaring pukat harimau harus pula disandarkan pada sumber hukum yang terkait, baik itu sumber hukum materil maupun formil.

Pada ilmu hukum, ada dua sumber hukum, yaitu sumber hukum formal dan sumber hukum materil. Sumber hukum dalam arti formal adalah sumber hukum dalam arti bentuknya. Karena bentuknya itu, hukum berlaku umum, diketahui dan ditaati. Sumber hukum dalam arti formal merupakan patokan atau kaidah hukum yang formal yang menjadi penyebab hukum itu dirujuk oleh hukum-hukum formal. Sumber hukum materil adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum. Semua isi hukum atau materi hukum mengacu pada bentuk hukum formalnya. Oleh karena itu, antara hukum formal dengan hukum materil tidak dapat dipisahkan, dan semua hukum harus bertitik tolak dari formal-materiilnya hukum.⁶⁶

Sejatinya dari seluruh penegakan hukum, penegakan hukum terakhir adalah berasal dari putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Termasuk pada konteks ini juga penegakan hukum oleh kepolisian terhadap pelaku tindak pidana penggunaan pukat harimau sudah masuk pada tahapan penegakan represif, maka selanjutnya penegakan hukum itu dilanjutkan pada tahapan penuntutan dan pemeriksaan pengadilan agar pada akhirnya diberikan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana penggunaan pukat harimau.

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. dengan demikian, dapatlah dikonklusikan lebih jauh bahwasannya putusan hakim di satu pihak berguna bagi

⁶⁶ Deddy Ismatullah dan Beni Ahmad Saebani. 2018. *Hukum Tata Negara: Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia*. Bandung: CV. Pustaka Setia, halaman 191.

terdakwa memperoleh kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan hakim tersebut. Sedangkan di lain pihak, apabila ditelaah melalui visi hakiki yang mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan factual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.⁶⁷ Tidak terlepas pada konteks jika penanganan secara represif oleh pihak kepolisian (Polresta Tanjungbalai) tidak berjalan semestinya maka pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dapat dikenakan kepada pelaku penggunaan pukat harimau oleh hakim di depan pengadilan.

Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh pihak Sat Polairud Polresta Tanjungbalai yang menerangkan sebelum masuk pada tahapan penegakan secara represif, preventif menjadi jalan utama guna mencegah terjadinya tindak pidana penggunaan jaring pukat harimau oleh masyarakat. Oleh karenanya Polresta Tanjung Balai memiliki program-program atau kegiatan penegakan hukum dalam bentuk pencegahan, yakni sebagai berikut:

1. Melakukan Patroli;
2. Melakukan pembinaan masyarakat pesisir pantai;
3. Membenahi dan memberdayakan sarana dan prasarana yang tersedia; serta
4. Menjalin kerjasama yang baik dengan masyarakat pesisir pantai.⁶⁸

⁶⁷ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. 2017. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 32.

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Briпка L. Gurning, selaku Satuan Polairud Polres Tanjungbalai, pada tanggal 27 Februari 2024, Pukul 10.00 Wib.

Metode yang demikian dianggap efektif untuk menekan angka tindak pidana penggunaan pukat harimau di Tanjungbalai. Memang keefektifitasan suatu metode penegakan hukum harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat sekitar dalam hal ini masyarakat nelayan Tanjungbalai. Karena sebagaimana kaidah hukum yang ada, hukum dibuat untuk masyarakat, bukan sebaliknya masyarakat dibentuk untuk memenuhi kebutuhan hukum.

Asal mulanya hukum, pada hakikatnya sumber hukum merupakan rasa keadilan. Tetapi perkataan sumber hukum juga banyak dipakai dalam arti tempat-tempat kita dapat mengetahui yang berlaku, tempat-tempat dari mana dapat mengambil peraturan hukum yang harus diterapkan. Dapatlah dirumuskan bahwa sumber hukum ialah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan hukum yaitu aturan-aturan yang mempunyai kekuasaan hukum yang bersifat memaksa dan mempertahankan dengan sanksi (akibat hukum).

Hal semakna pula dikemukakan oleh CST Kansil bahwa yang dimaksud dengan sumber hukum ialah segala yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Menurut Muhammad Sadi Isa, sumber hukum adalah tempat dimana dapat melihat bentuk perwujudan hukum. Dengan kata lain, sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan atau melahirkan hukum sehingga menimbulkan kekuatan mengikat. Singkatnya, sumber hukum dapat juga disebut asal muasal hukum. Yang dimaksud segala sesuatu adalah faktor-faktor yang memengaruhi timbulnya

hukum, dari mana hukum ditemukan atau dari mana berasalnya isi norma hukum.⁶⁹

Fakto-fakto yang mempengaruhi penegakan hukum inilah yang harus diperhatikan untuk melihat seberapa efektif penegakan hukum yang dilakukan oleh suatu aparat penegak hukum. Untuk lebih mengefektifkan segala bentuk penegakan hukum yang ada sebagaimana kewenangan kepolisian dalam Pasal 73 huruf 1 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, Polresta Tanjungbalai mengupayakan berkolaborasi dengan instansi lainnya, yang dilakukan dalam 2 (dua) bentuk yakni:

1. Upaya pencegahan, Anggota Polres khususnya Satuan Polairud Tanjungbalai melaksanakan patroli gabungan dengan dinas perikanan/PSDKP dan TNI AL;
2. Upaya penindakan, melakukan penyelidikan dan penyidikan berkoordinasi dengan Dinas Perikanan dan Kejaksaan Negeri Tanjungbalai.⁷⁰

Masih terhadap melihat efektifitas penegakan hukum, pembahasan sebelumnya telah menerangkan, bahwasannya pukot harimau merupakan cara penangkapan yang merusak lainnya. Pukot Harimau merusak terumbu karang, karena biasanya digunakan di dasar (substrat) yang lunak untuk menjaring udang. Adapun Undang-Undang yang baru dikeluarkan oleh pemerintah tentang alat tangkap yaitu Permen KP No 2/PERMEN-KP/2015 berisi tentang Larangan

⁶⁹ Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra. 2017. *Hukum Bisnis: Dilengkapi dengan Kajian Hukum Bisnis Syariah*. Bandung: PT. Refika Aditama, halaman 6-7.

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Bripka L. Gurning, selaku Satuan Polairud Polres Tanjungbalai, pada tanggal 27 Februari 2024, Pukul 10.00 Wib.

Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (trawls) dan Pukat Tarik (seine nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Peraturan itu adalah penegasan dari Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, terutama pasal 9 ayat (1) yang menyebutkan larangan kepemilikan dan penggunaan alat tangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah Indonesia, termasuk jaring trawl atau pukat harimau, dan/atau kompressor.⁷¹

Pada dasarnya penegakan hukum terakhir untuk memberikan sanksi pidana kepada pelaku penggunaan jaring pukat harimau dalam menangkap ikan termasuk di Tanjungbalai adalah melalui pengadilan. Putusan hakim di pengadilan merupakan bagian dari penegakan hukum. Penegakan hukum dimaksudkan sebagai usaha untuk mewujudkan ide-ide atau keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Untuk mewujudkan ide-ide atau keinginan-keinginan hukum tersebut tidak dapat dilepaskan dari aspek manajemen, yakni seperangkat kegiatan atau proses untuk mengoordinasikan dan mengintegrasikan penggunaan sumber daya dengan tujuan untuk mencapai tujuan melalui orang-orang, teknik dan informasi yang dijalankan berdasarkan suatu struktur organisasi tertentu. Oleh karena itu, dalam suatu organisasi penegakan hukum tercakup pula orang, tingkah laku, fasilitas dan juga kultur organisasi.⁷² Oleh karenanya hakim dalam memberikan putusan akhir harus melihat berbagai aspek dan unsur yang dapat mempengaruhi isi dari putusan yang akan diberikan.

⁷¹ Hasiholan Tampubolon. "Dampak Larangan Pukat Harimau Pada Kehidupan Buruh Nelayan (Studi Kasus di Kelurahan Aek Muara Pinang Kecamatan Sibolga Selatan Kota Madya Sibolga)". *Dalam Jurnal JOM FISIP*, Volume 6, Nomor 11, Juli-Desember 2019, halaman 3.

⁷² M. Syamsudin. 2015. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim*. Jakarta: Kencana, halaman 50.

Seluruh kaidah-kaidah hukum ataupun peraturan perundang-undangan yang ada, tidak ada artinya tanpa ada perangkat hukum seperti instansi-instansi penegak hukum yang menjalankan ataupun mengaplikasikannya. Atas dasar itu dengan kekuasaannya Negara melalui para petugas hukum seperti Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk dapat melakukan pemeriksaan dan memutuskan suatu perkara pidana, sesuai dengan kaidah-kaidah ataupun norma hukum yang berlaku. Yang pada akhirnya hasil pemeriksaan itu nantinya akan tergambar dalam suatu bentuk produk yang dinamakan Putusan Hakim.

Memang penegakan hukum secara pidana di Pengadilan menjadi upaya hukum terakhir agar penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana penggunaan pukat harimau menjadi jera, karena dibebankannya tanggungjawab pidana kepada para pelakunya. Akan tetapi sebelum perkara tersebut masuk ke Pengadilan, sudah selayaknya pihak kepolisian dalam hal ini Polres Tanjungbalai mengedepankan upaya-upaya preventif dan persuasif yang menjadi satu kesatuan penegakan hukum, sehingga efektifitas penegakan hukum dalam kasus penggunaan jaring pukat harimau lebih maksimal dan menyeluruh. Karena prinsip hukum pidana merupakan jalan terakhir sebagaimana asas *ultimum remedium*.

Atas dasar itu memang sebelum adanya pemeriksaan di muka pengadilan, terdapat penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini Polresta Tanjungbalai pada tahapan penyidikan. Menganalisis efektifitas penegakan hukum dalam kasus penggunaan jaring pukat harimau di Tanjungbalai tidak terlepas dari kaidah-kaidah sosial yang faktanya terjadi di tengah

masyarakat. Artinya hubungan antar masyarakat sangat mempengaruhi efektifitas dari penegakan hukum tersebut.

Termasuk dalam hal melakukan suatu kegiatan-kegiatan yang bersifat dengan kegiatan ekonomi (seperti masyarakat nelayan yang menangkap ikan) akan tetapi harus didasari oleh hukum, setiap orang dalam melakukan kegiatan dengan niatan mencari ekonomi atau lain sebagainya harus terlebih dahulu melihat efek-efek yang ditimbulkan serta aturan yang mengatur terkait kegiatan/tindakan yang akan dilakukannya tersebut. Salah satu kegiatan ekonomi manusia yang harus memiliki landasan hukum terlebih dahulu khususnya di Indonesia yaitu kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia.

Setiap orang dalam hal ini nelayan yang ingin melakukan penangkapan ikan harus menggunakan kapal, alat penangkap dan alat bantu penangkap ikan yang sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam hal ini alat penangkap ikan (API) yang diperbolehkan sebagaimana ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan *jo* Pasal 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Atas dasar itu setiap orang khususnya nelayan harus memahami tidak semua kapal, alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan diperbolehkan untuk dipergunakan dalam menangkap ikan. Karena jika

menggunakan alat yang tidak memenuhi ketentuan hukum akan mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dan hal itu merupakan suatu tindak pidana.

Beranjak dari hal di atas, maka dipahami terdapat masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, dimana ke-5 (lima) faktor tersebut saling berkaitan. Esensi dari penegakan hukum, serta merupakan tolak ukur dari efektifitasnya penegakan hukum, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dalam hal ini undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya;
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni masyarakat di mana hukum itu diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni hasil cipta, rasa dan karsa dari manusia dalam kehidupannya.⁷³

Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai tetapi dapat juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan, melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Supremasi hukum harus dilaksanakan sesuai dengan ungkapan “*fiat justitia et roet coelum*” (meskipun langit runtuh hukum harus ditegakkan).⁷⁴

Secara data yang ditemukan efektifitas penegakan hukum yang dilakukan oleh Satuan Polresta Tanjungbalai terhadap pelaku penggunaan pukat harimau dalam melakukan penangkapan ikan sepanjang tahun 2019 sampai dengan tahun

⁷³ Ivan Christian Batara Sitanggang. “Analisis Penegakan Hukum Terhadap Nelayan Yang Menggunakan Jaring Pukat Harimau Dalam Menangkap Ikan Di Laut”. *Dalam Jurnal Diktum*, Volume 2, Nomor 3, Desember 2023, halaman 113.

⁷⁴ *Ibid.*

2023 diketahui mengalami perbaikan. Melalui upaya-upaya preventif yang ada tindak pidana penggunaan pukat harimau (*trawl*) oleh para nelayan khususnya nelayan tradisional semakin berkurang. Berikut pengurangan jumlah kasus yang ada dalam tabel:

No.	Jumlah Kasus	Tahun	Keterangan
2.	28 Kasus	2019	25 kasus di selesaikan pada tingkat pengadilan, 3 kasus diselesaikan secara administrative.
3.	31 Kasus	2020	Sudah selesai seluruhnya di tingkat Pengadilan pertama sampai dengan kasasi
4.	26 Kasus	2021	2 kasus dihentikan pada tingkat penyidikan karena tidak cukup bukti, 24 kasus sudah diselesaikan sampai pengadilan tingkat akhir
5.	19 Kasus	2022	Sudah selesai seluruhnya di tingkat Pengadilan pertama sampai dengan banding.
6.	20 Kasus	2023	18 Kasus sudah diselesaikan sampai pengadilan banding, dan 2 kasus masih dalam proses penuntutan.

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwasannya penegakan hukum dalam kasus penggunaan jaringan pukat harimau oleh Polresta Tanjungbalai sudah dalam kategori efektif. Dikatakan demikian karena upaya yang dilakukan dapat menekan dan/atau memberikan efek jera kepada penggunaan jaring pukat harimau di perairan⁷⁵

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Bripka L. Gurning, selaku Satuan Polairud Polres Tanjungbalai, pada tanggal 27 Februari 2024, Pukul 10.00 Wib.

Terkait tindak pidana penggunaan pukat harimau di Tanjungbalai sebagaimana diuraikan di atas, sudah banyak yang diadili oleh Pengadilan. Tentu hal ini terjadi karena upaya preventif tidak sepenuhnya berhasil dilakukan. Artinya represif lanjutan dilakukan oleh penyidik polresta Tanjungbalai, lalu limpahkan ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan dan akhirnya diperiksa di depan persidangan.

Kaitannya dengan efektifitas ini sejatinya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana di bidang perikanan dalam bentuk penggunaan pukat harimau dalam melakukan penangkapan ikan, harus benar-benar memberikan putusan yang adil dan berdimensi kemanfaatan hukum. Memang, tidak mudah bagi hakim untuk membuat putusan, karena idealnya putusan harus memuat *idee des recht* yang meliputi tiga unsur, yaitu keadilan (*gerechtigheid*), kepastian hukum (*rechtszekerheid*), dan kemanfaatan (*zwechtmassigheid*). Ketiga unsur tersebut seharusnya oleh hakim dipertimbangkan dan diterapkan secara proporsional, sehingga pada gilirannya dapat dihasilkan putusan yang berkualitas dan memenuhi harapan para pencari keadilan.⁷⁶

Atas dasar itu maka sudah semestinya agar penegakan hukum berkaitan dengan meminimalisir tindak pidana penggunaan pukat harimau dalam melakukan penangkapan ikan, bukan saja menjadi tugas kepolisian di garda kedepan melainkan juga tugas penegakan hukum lainnya baik itu Dinas Perikanan, Kejaksaan maupun Pengadilan untuk benar-benar memberikan tindakan yang

⁷⁶ Wildan Suyuthi Mustofa. 2013. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana, halaman 98.

tepat agar penegakan hukum tindak pidana pukat harimau ini diterapkan secara maksimal dan baik.

Sepanjang tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 terlihat upaya-upaya preventif maupun persuasif yang dilakukan oleh pihak Polairud Polresta Tanjungbalai sudah cukup efektif untuk menekan angka tindak pidana penggunaan jaring pukat harimau di wilayah perairan Tanjungbalai. Hal ini terbilang efektif dikarenakan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 yakni yang awalnya 28 kasus telah turun menjadi 20 kasus. Oleh karena itu upaya-upaya preventif yang dilakukan Polresta Tanjungbalai seperti melakukan Patroli, melakukan pembinaan masyarakat pesisir pantai, membenahi dan memberdayakan sarana dan prasarana yang tersedia; serta menjalin kerjasama yang baik dengan masyarakat pesisir pantai. Upaya-upaya tersebut menjadi motor utama tergambarnya keefektifan penegakan hukum yang dilakukan Polresta Tanjungbalai.⁷⁷

Ditambah lagi adanya proses penegakan hukum yang mencoba bekerja sama upaya oleh semua pihak yang terkait dan berkepentingan, mulai dari upaya pencegahan Anggota Polres khususnya Satuan Polairud Tanjungbalai melaksanakan patroli gabungan dengan dinas perikanan/PSDKP dan TNI AL. Selain daripada itu ada juga upaya penindakan, melakukan penyelidikan dan penyidikan berkoordinasi dengan Dinas Perikanan dan Kejaksaan Negeri Tanjungbalai.

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Bripka L. Gurning, selaku Satuan Polairud Polres Tanjungbalai, pada tanggal 27 Februari 2024, Pukul 10.00 Wib.

Atas dasar itu semua dapatlah dikatakan penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Polairud Polresta Tanjungbalai dari tahun 2019 sampai dengan 2023 sudah efektif mengurangi pelaku tindak pidana penggunaan jaring pukat harimau. Adapun kenaikan kasus pada tahun 2020 menjadi 31 kasus hal itu murni dikarenakan kebutuhan ekonomi masyarakat yang meningkat (dikarenakan covid-19), sehingga mengakibatkan masyarakat pesisir mengabaikan ketentuan larangan penggunaan jaring pukat harimau. Namun terhadap hal itu Polresta Tanjungbalai ditahun berikutnya meningkatkan koordinasi dengan Dinas Perikanan, Kejaksaan Negeri Tanjungbalai, dan TNI AL Tanjungbalai. Sehingga di tahun 2021 tindak pidana penggunaan jaring pukat harimau tersebut menurun menjadi hanya 26 kasus, dan di tahun-tahun berikutnya pula kasus terus menurun drastis karena tetap komitmen dan keberlanjutan dalam penerapan penegakan hukum baik secara preventif maupun represif yang tidak jarang melibatkan masyarakat maupun instansi lain yang terkait.⁷⁸

⁷⁸ *Ibid.*

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bentuk-bentuk tindak pidana penggunaan jaring pukat harimau berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Polairud Polresta Tanjungbalai, berdasarkan ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/Permen-Kp/2015, maupun berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021, diketahui bentuk-bentuk tindak pidana penggunaan jaring pukat harimau yakni sebagai berikut:
 - a. Tindak pidana penggunaan jaring pukat harimau dalam bentuk mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan;
 - b. Tindak pidana penggunaan jaring pukat harimau dalam bentuk mengancam kepunahan biota;
 - c. Tindak pidana penggunaan jaring pukat harimau dalam bentuk menghancurkan habitat;
 - d. Tindak pidana penggunaan jaring pukat harimau dalam bentuk membahayakan keselamatan pengguna (nelayan).
2. Bentuk-bentuk penegakan hukum dalam menangani penggunaan jaring pukat harimau oleh Polres Tanjungbalai, terbagi menjadi 2 (dua) bentuk

yakni penegakan hukum secara preventif dan penegakan hukum secara represif. Penegakan hukum secara preventif yakni penegakan untuk pencegahan yang dibuat dalam 2 (dua) kategori yaitu pencegahan yang bersifat fisik yang dilakukan dengan mengatur, menjaga, mengawal, dan patroli kemudian pencegahan yang bersifat pembinaan yang dilakukan dengan kegiatan penyuluhan, bimbingan, arahan untuk mewujudkan masyarakat yang sadar dan taat hukum serta memiliki daya cegah tangkal dan kejahatan. Kemudian penegakan hukum secara represif merujuk pada Pasal 7 KUHAP *jo* Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian maupun Pasal 73A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yakni diantaranya: melakukan penangkapan, penahanan (baik kepada orang maupun kapal yang dipergunakan), pemeriksaan BAP, penggeledahan dan melakukan penyitaan terhadap seluruh barang bukti yang digunakan dan/atau hasil tindak pidana tersebut termasuk penyitaan jaring pukat harimau. Selanjutnya jika perkara masuk pada tahap penuntutan dan pengadilan, jika terbukti penegakan hukum berikutnya pengenaan sanksi pidana sebagaimana Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, yakni pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

3. Efektifitas penegakan hukum dalam kasus penggunaan jaring pukat harimau di Tanjungbalai, sepanjang tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 terlihat upaya-upaya preventif maupun persuasif yang dilakukan oleh

pihak Polairud Polresta Tanjungbalai sudah cukup efektif untuk menekan angka tindak pidana penggunaan jaring pukat harimau di wilayah perairan Tanjungbalai. Hal ini terbilang efektif dikarenakan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 yakni yang awalnya 28 kasus telah turun menjadi 20 kasus. Oleh karena itu upaya-upaya preventif yang dilakukan Polreststa Tanjungbalai seperti melakukan Patroli, melakukan pembinaan masyarakat pesisir pantai, membenahi dan memberdayakan sarana dan prasarana yang tersedia, serta menjalin kerjasama yang baik dengan masyarakat pesisir pantai maupun instansi lainya yang terkait. Upaya-upaya tersebut menjadi motor utama tergambaranya keefektifan penegakan hukum yang dilakukan Polresta Tanjungbalai. Atas dasar itu semua dapatlah dikatakan penagakan hukum yang dilakukan oleh pihak Polairud Polresta Tanjungbalai dari tahun 2019 sampai dengan 2023 sudah efektif mengurangi pelaku tindak pidana penggunaan jaring pukat harimau. Adapun kenaikan kasus pada tahun 2020 menjadi 31 kasus hal itu murni dikarenakan kebutuhan ekonomi masyarakat yang meningkat (dikarenakan covid-19), sehingga mengakibatkan masyarakat pesisir mengabaikan ketentuan larangan penggunaan jaring pukat harimau. Namun terhadap hal itu Polresta Tanjungbalai ditahun berikutnya meningkatkan koordinasi dengan Dinas Perikanan, Kejaksaan Negeri Tanjungbalai, dan TNI AL Tanjungbalai. Sehingga di tahun 2021 tindak pidana penggunaan jaring pukat harimau tersebut menurun menjadi hanya 26 kasus, dan di tahun-tahun berikutnya pula kasus terus menurun drastis karena tetap komitmen dan keberlanjutan

dalam penerapan penegakan hukum baik secara preventif maupun represif yang tidak jarang melibatkan masyarakat maupun instansi lain yang terkait

B. Saran

1. Sebaiknya bentuk-bentuk tindak pidana penggunaan jaring pukat harimau diuraikan pula didalam penjelasan Pasal 9 dan Pasal 85 Undang-Undang tentang Perikanan, sehingga ketika terdapat setiap orang, perusahaan yang menggunakan pukat harimau (*trawl*) yang dilarang sebagaimana kategori yang dilarang oleh Peraturan Menteri, maka pelanggar tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan pelanggaran penggunaan jenis pukat harimau yang dipergunakannya. Selain daripada itu mempermudah menguraikan unsur-unsur pidana dalam tindak pidana penggunaan jaring pukat harimau.
2. Seharusnya bentuk-bentuk penegakan hukum dalam menangani penggunaan jaring pukat harimau oleh Polres Tanjungbalai dapat dibentuk secara khusus dalam regulasi Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Perkap. Sehingga seluruh kepolisian di Indonesia, tekni penegakan hukum yang dipergunakan selaras. Karena saat ini penegakan hukum yang tertuang dalam norma hanyalah penegakan hukum secara represif, sedangkan penegakan hukum secara preventif atau bahkan persuasif belum tertuang dalam satu regulasi khusus, melainkan hanya kebijakan masing-masing kepolisian di daerah, termasuk di Polresta Tanjungbalai.

3. Sepatutnya efektifitas penegakan hukum dalam kasus penggunaan jaring pukat harimau di Tanjungbalai dapat lebih dimaksimalkan dengan cara mengoptimalkan kerjasama antar lembaga penegak hukum yang berwenang, sehingga tidak saling tumpang tindih dalam penanganan. Serta perubahan regulasi yang lebih mengutamakan upaya preventif dan persuasif ketimbang represif.